



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENGATURAN PENERAPAN YURISDIKSI PADA LAUT TERITORIAL
SEBUAH NEGARA MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982
(STUDI KASUS “SO.SAN AFFAIRS” TAHUN 2002)**

SKRIPSI



**GILANG OLLA RAMADHAN
05 140 227**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

**THE PROVISION OF THE JURISDICTION IMPLEMENTATION IN
THE TERRITORIAL SEA OF THE COUNTRY ACCORDING TO THE
CONVENTION OF THE LAW OF THE SEA
(THE CASE OF "SO.SAN AFFAIRS", 2002)**

(Gilang Olla Rahmadhan, 05140227, Law Faculty of Andalas University, 65
Pages, 2010)

UNIVERSITAS ANDALAS
ABSTRACT

The provision of The International Law of The Sea's used today is the Law of the Sea Convention 1982, which is applied after 60th ratification is received. However, large countries excluded in the ratified countries, because the differences of opinion in the formulation of article, which opens a gap for the emergence of problems. One is in terms of universal jurisdiction application in the territorial sea of the country. Application of universal jurisdiction in the territorial sea of one country cannot be fully implemented by other countries, because there is still a part of the International Law that has not been used as a consideration. One of the problems of the application of jurisdiction in the territorial sea of a country is the pursuit and arrest of North Korean ships by name SO.SAN by the United States on 9 December 2002. United States action was based on international regulations concerning universal jurisdiction. But North Korea protested the action. Based on this case, the authors see there are two problems that are analyzed in this thesis. *First*, how's the international regulation governing the implementation of universal jurisdiction in the territorial sea? *Second*, could nuclear weapons be used as the basic reason for the application of universal jurisdiction? The purposes of this thesis is to know the provisions of the International Law of the Sea which governs the application of universal jurisdiction and to study what could be the reason for a country in implementing action of jurisdiction over ships carrying nuclear weapons at sea. In order for this thesis to be scientific research, the author used research methods, called normative methods and results of data collection will be analyzed qualitatively. The authors conclude that the application of universal jurisdiction in the territorial sea is set in the 1982 International Convention on the Law of the Sea in article 2-32. And the principle of jurisdiction which is used as the basis to act the United States is not appropriate because the delivery of nuclear weapons is legal and legitimate. Countries that will make the application of universal jurisdiction are expected to pay attention to the parts of other international marine law. In addition, the Convention on the Law of the Sea in 1982 is expected to have a strong enough force power in action against any country that violates its provisions.

Keywords: Jurisdiction, Territorial Sea, SO.SAN, UNCLOS 1982

**PENGATURAN PENERAPAN YURISDIKSI PADA LAUT TERITORIAL
SEBUAH NEGARA MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982
(STUDI KASUS “SO.SAN AFFAIRS” TAHUN 2002)**

(Gilang Olla Rahmadhan, 05140227, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
63 Halaman, 2010)

ABSTRAK

Pengaturan Hukum Laut Internasional yang dipakai saat ini adalah Konvensi Hukum Laut 1982 yang mulai berlaku setelah diterima ratifikasi ke 60. Namun ironisnya negara-negara besar justru tidak termasuk kedalam negara-negara yang meratifikasi, oleh karena perbedaan pendapat pada rumusan pasal, yang membuka celah bagi timbulnya permasalahan. Salah satunya adalah dalam hal penerapan yurisdiksi di teritorial suatu negara. Penerapan yurisdiksi di laut teritorial suatu negara tidak bisa sepenuhnya diterapkan oleh negara lain, karena masih ada bagian dari Hukum Internasional lainnya yang belum dipakai sebagai bahan pertimbangan. Salah satu permasalahan penerapan yurisdiksi di laut teritorial sebuah negara adalah pengejaran dan penangkapan kapal Korea Utara dengan nama SO.SAN oleh Amerika Serikat pada tanggal 9 desember 2002. Tindakan Amerika Serikat ini dilandasi oleh ketentuan internasional tentang yurisdiksi universal. Namun Korea Utara memprotes tindakan tersebut. Berdasarkan kasus tersebut, penulis melihat ada dua permasalahan yang dianalisa dalam skripsi ini. *Pertama*, bagaimana ketentuan internasional mengatur penerapan yurisdiksi di laut teritorial. *Kedua*, apakah senjata nuklir dapat dijadikan alasan dasar penerapan yurisdiksi universal itu. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui ketentuan Hukum Laut Internasional yang mengatur mengenai penerapan yurisdiksi universal serta untuk mengkaji hal apa yang dapat menjadi alasan bagi suatu negara dalam melakukan tindakan penerapan yurisdiksi terhadap kapal pembawa senjata nuklir di laut. Agar skripsi ini bersifat ilmiah maka penulis menggunakan metode penelitian. Yakni metode yuridis normatif dan hasil pengumpulan data akan dianalisis secara kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa penerapan yurisdiksi di laut teritorial telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 pada pasal 2-32. Dan asas yurisdiksi universal yang dijadikan landasan bertindak Amerika Serikat tidak tepat karena pengiriman senjata nuklir tersebut bersifat legal dan sah. Negara yang akan melakukan penerapan yurisdiksi universal diharapkan dapat memperhatikan bagian-bagian hukum laut internasional yang lain. Selain itu, Konvensi Hukum Laut 1982 diharapkan memiliki daya paksa yang cukup kuat dalam menindak setiap negara yang melanggar ketentuan-ketentuannya.

Kata Kunci: Yurisdiksi, Laut Teritorial, SO.SAN, KHL1982

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin,

Segala puji dan syukur hanya bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan meski terdapat berbagai rintangan dan halangan yang kerap penulis temui. Selain itu seiring shalawat dan salam ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul **“Pengaturan Penerapan Yurisdiksi Pada Laut Teritorial Sebuah Negara Menurut Konvensi Hukum Laut 1982”** dapat juga terselesaikan. Oleh sebab itu pantas kiranya penulis haturkan terima kasih kepada Bapak Narsief, SH. MH selaku pembimbing I dan Ibu Sri Asih Roza Nova, SH. MH selaku pembimbing II, atas semua kesabaran, waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan pula kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Drs. Syafrizal Idris M.Si dan ibunda Ermawati B.Ac , karena kalianlah aku ada dan seperti ini, seluruh Keluarga Besar penulis yang telah memberikan dorongan, bantuan dan kepercayaannya.

Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak lain seperti :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Bapak Yoserwan, SH. MH., Bapak Frenadin Adegustara SH, MS., Bapak Dr. Kurniawarman SH. M.Hum, selaku Pembantu Dekan I,II dan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Dr. Ferdi. SH. MH., selaku Ketua Jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Ibuk Delfiyanti, SH. MH, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Seluruh pegawai biro dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah banyak membantu selama masa kuliah.
6. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibuk Staf Pengajar dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan pengarahan dan petunjuknya.
7. Serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas yang tidak mungkin penulis ucapkan satu persatu.

Ibarat pepatah “*tiada gading yang tak retak*”, akhirnya penulis menyadari karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik dan saran serta bimbingan demi sempurnanya skripsi ini. Namun penulis berharap agar tulisan yang ini sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amin ya Rabbal 'alamin.

Padang, Desember 2010

Penulis

Gilang Olla Rahmadhan
Bp. 05 140 227

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Wilayah Laut Menurut Hukum Internasional	14
a. Pembagian Wilayah Laut Menurut Hukum Internasional	14
b. Aktifitas di Laut Yang di Larang Menurut Hukum Internasional	19
B. Pengaturan Tentang Hak dan Kewajiban Suatu Negara Pada Wilayah Laut Teritorial	20
a. Hak dan Kewajiban Negara Pantai	20
b. Hak dan Kewajiban Negara Lain di Laut Teritorial Suatu Negara	21
C. Tinjauan Umum Tentang Yurisdiksi	27
a. Pengertian Tentang Yurisdiksi	27
b. Jenis-jenis Yurisdiksi	30
c. Asas-asas Yurisdiksi	32
d. Yurisdiksi Sebuah Negara Menurut Prinsip Universal	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Ketentuan Internasional Tentang Yurisdiksi dan Penerapannya Pada Laut Teritorial Sebuah Negara	41
B. Senjata Nuklir Sebagai Alasan Penerapan Yurisdiksi di Laut Teritorial	52

BAB IV	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan.....	61
	B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN		vii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Laut Internasional yang mengatur segala kegiatan manusia di laut telah disepakati dan diterima sebagai suatu kaidah yang mengikat dan ditaati oleh hampir semua negara di dunia. Namun dalam perkembangannya dari waktu ke waktu seiring dengan situasi politik dunia yang semakin memanas, seringkali timbul permasalahan dan tantangan dari berbagai kekuatan di dunia.

Fungsi dan peranan Hukum Laut Internasional itu di dalam Hukum Internasional semakin penting dalam rangka hubungan internasional antar negara di dunia karena terkait dengan kedaulatan negara.¹ Melalui Hukum Laut Internasional lah dapat diaktifkan fungsi-fungsi yurisdiksi, selain zona-zona kedaulatan (*sovereignty*) dan hak-hak berdaulat (*sovereign right*) yang jelas oleh tiap negara terhadap wilayahnya masing-masing.

Yurisdiksi diartikan sebagai kekuatan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. Yurisdiksi merupakan refleksi dan prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara, dan prinsip tidak campur

¹ Mochtar Kusumaatmadja didalam buku "*Pengantar Hukum Internasional*", lebih memilih istilah Hukum Internasional, yang lebih tepat apabila dibandingkan dengan peristilahan lain, seperti hukum bangsa-bangsa ataupun hukum antar negara, karena istilah tersebutlah yang mendekati kenyataan dan sifat hubungan dan masalah yang menjadi objek bidang hukum ini.

tangan.² Prinsip-prinsip tersebut tersirat dari prinsip hukum “*par in parem non habet imperium*”. Artinya, para pihak (negara) yang sama kedudukannya tidak mempunyai yurisdiksi terhadap pihak lainnya.

Yurisdiksi nasional suatu negara dalam praktiknya dibatasi oleh teritorial kedaulatan dimana yurisdiksi diimplementasikan pada batas-batas teritorial suatu negara, sedangkan pada sisi lain, yurisdiksi negara tidak dapat diwujudkan secara penuh karena adanya intervensi dari yuridiksi negara lain dan juga nilai-nilai Hukum Internasional.³ Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan dan yurisdiksi negara bersifat tidak tak terbatas, yang dalam hal ini pembatasan misalnya berupa batas-batas wilayah negara itu sendiri batas wilayah negara lain, peraturan-peraturan negara lain dan nilai-nilai Hukum Internasional.

Negara yang berdaulat memiliki kedaulatan teritorial yang merupakan kedaulatan untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusif diwilayah nya. Di dalam wilayah inilah negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya. Negara juga memiliki hak untuk menerapkan yurisdiksi di luar wilayahnya dengan batasan-batasan tertentu yang disebut juga yurisdiksi universal. Esensinya adalah mengurus tindak pidana yang terjadi dimanapun, sehingga memberi kewenangan bagi semua negara untuk menindaknya. Dalam hal ini, pelaksanaan yurisdiksi suatu negara dibatasi hal-hal tertentu. tidak semua tindakan dapat dikenai yurisdiksi dengan prinsip

² Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 183.

³ Rebecca Wallace, *International Law*, Butterworth and maxwell, London, 1986, hlm 342.

universal. Namun hanya tindakan-tindakan tertentu saja yang secara internasional dapat diakui sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai internasional dan semua negara mempunyai kapasitas untuk melaksanakan yurisdiksi nya.

Sebuah wilayah mutlak kedudukannya bagi kedaulatan negara dalam menerapkan yurisdiksi hukumnya. Dengan adanya kedaulatan, maka eksistensi negara dapat dibuktikan, karena itulah kedaulatan merupakan unsur penting bagi eksistensi negara merdeka. Selain yurisdiksi atas hukum nasionalnya, wilayah juga dapat memberikan hak lain bagi negara yang lebih nyata bentuk kegiatannya, salah satu contohnya adalah hak mengeksplorasi sumber daya alam yang terkandung di tanah, laut dan yang terkandung di dalamnya yang berada di ZEE seperti yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1a) Konvensi Hukum Laut 1982.

Implementasi hak-hak dan yurisdiksi negara berbeda-beda tergantung pada wilayahnya. Seperti misalnya di dalam wilayah ZEE, negara tidak memiliki kedaulatan secara penuh melainkan hanya berupa hak berdaulat. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, wilayah negara bisa terdiri dari beberapa zona, yaitu laut teritorial dan perairan pedalaman, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan wilayah di bawah lautan yaitu landas kontinen. Dalam zona-zona tersebut, kedaulatan negara secara mutlak hanya dapat diterapkan di laut teritorial, perairan pedalaman dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Sedangkan pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen hanya berupa hak berdaulat, dan berupa hak untuk mengambil kekayaan alam yang terkandung di dalam zona tersebut. Dalam

zona tambahan, negara memiliki yurisdiksi khusus dan terbatas dalam masalah bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter (Pasal 33 Konvensi Hukum Laut 1982). Selain itu, terdapat zona-zona lain yang tidak berada dalam cakupan wilayah suatu negara seperti Kawasan (*Area*) dan laut lepas.

Terkait dengan pentingnya fungsi Hukum Laut Internasional, maka usaha-usaha pun dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia dalam menyusun suatu peraturan yang mencakup seluruh aspek dari kegiatan manusia di laut. Beberapa konvensi Hukum Laut pun lahir dari masa ke masa, namun masih terdapat adanya kekurangan pada beberapa aspek, terutama yang berkaitan dengan wilayah laut. Oleh karena itu, rumusannya telah mengalami suatu perubahan dan perbaikan.

Pengaturan Hukum Laut Internasional yang dipakai hingga saat ini adalah Konvensi Hukum Laut Tahun 1982. Konvensi ini mulai berlaku setelah diterimanya ratifikasi ke 60. Namun ironisnya, negara-negara yang besar di dunia justru tidak termasuk kedalam negara-negara yang meratifikasi Konvensi ini, oleh karena perbedaan pendapat pada sebagian rumusan pasal, yang pada akhirnya membuka celah bagi timbulnya permasalahan.

Akibatnya, beberapa negara besar terlibat dalam beberapa kasus pelanggaran laut teritorial terjadi karena tidak bergabungnya negara-negara besar tersebut dalam meratifikasi konvensi itu.

Salah satu kasus pelanggaran yang melibatkan negara besar yang membutuhkan landasan hukum yang konkret menurut Konvensi Hukum Laut 1982 adalah tindakan penerapan yurisdiksi universal di wilayah laut teritorial suatu negara oleh kapal perang negara ketiga.

Contoh kasus tindakan penerapan yurisdiksi universal di wilayah laut teritorial suatu negara oleh kapal perang negara ketiga yang menjadi pembahasan penelitian ini merupakan peristiwa yang pernah terjadi pada tanggal 9 Desember 2002 di wilayah laut teritorial negara Yaman, di sekitar Laut Merah, Timur Tengah.

Kasus tersebut diatas melibatkan negara Korea Utara, pemilik kapal angkut SO SAN, yang sedang menjalankan misi pengiriman senjata nuklir milik negara Yaman. Yaman sendiri dalam hal ini adalah negara yang memesan senjata nuklir kepada Korea Utara melalui *agreement* dan surat-surat yang sah pada tahun 1999. Permasalahan mulai timbul setelah pihak Amerika Serikat mengetahui akan adanya pengiriman senjata nuklir dari Korea Utara ke Yaman melalui jalur Laut. Amerika Serikat memerintahkan kapal perang Spanyol yang pada saat yang bersamaan berada tidak jauh dari posisi kapal Korea Utara tersebut untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kapal Korea Utara itu.

Pengejaran dan penangkapan pun terjadi di dalam Laut Teritorial Yaman, penggeledahan dilakukan kapal perang Spanyol untuk mencari senjata nuklir sebagaimana yang di perintahkan Amerika Serikat. Atas tindakan tersebut,

pemerintah Korea Utara dan penguasa yaman memprotes tindakan Amerika Serikat dan Spanyol tersebut.

Tindakan Amerika Serikat dan Spanyol dianggap oleh Yaman sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan Hukum Internasional. Selain melanggar kedaulatan laut Yaman, Amerika Serikat juga menyita senjata nuklir pesanan Yaman, segala dokumen dan surat-surat telah dipenuhi, yang berarti tidak ada alasan Amerika Serikat untuk menggagalkan pengiriman tersebut.⁴

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil dan mengkaji permasalahan tentang kewenangan sebuah negara dalam menerapkan yurisdiksi universalnya di wilayah laut teritorial negara lain ditinjau dari ketentuan-ketentuan Hukum Internasional, yang dalam hal ini ketentuan yang relevan adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)*, sehingga penulis memberikan judul pada karya tulis ini yaitu : ***“Pengaturan Penerapan Yurisdiksi Pada Laut Teritorial Sebuah Negara Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 (Studi Kasus “SO.San Affairs” Tahun 2002)”***.

⁴ <http://www.kmc.com/>, SO.San Nuclear Ship, Berita Tanggal 11 Desember 2002 – 30 Desember 2002 (diakses pada tanggal (19 April 2010)

B. Perumusan Masalah

Melihat dari kronologis yang telah digambarkan diatas, maka dapat ditarik beberapa hal yang menjadi permasalahan,yaitu:

1. Bagaimanakah ketentuan internasional mengatur mengenai penerapan yurisdiksi universal pada laut teritorial sebuah negara?
2. Apakah senjata nuklir dapat dijadikan alasan dasar penerapan yurisdiksi universal pada laut teritorial sebuah negara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini selain dimaksudkan sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat kelulusan bagi tingkat strata satu juga mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan Hukum Laut Internasional yang mengatur mengenai penerapan yurisdiksi universal pada wilayah laut teritorial sebuah negara.
2. Untuk mengetahui ketentuan tentang pengangkutan senjata nuklir pada wilayah laut territorial sebuah negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis memberikan sumbangan untuk perkembangan Hukum Internasional khususnya dalam hal penegakan prinsip-prinsip Hukum Internasional.
2. Secara praktis memberikan sumbangan bagi Indonesia dan negara-negara didunia khususnya berkaitan dengan permasalahan Hukum Laut Internasional dalam mengupayakan suatu kehidupan masyarakat internasional yang damai dan saling menghormati satu sama lain.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). oleh karena itu sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder,⁵ yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. dan bahan hukum tersier.⁶

2. Tahap Penelitian

a. Pengumpulan Data

Terdapat dua jenis pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

⁵ Amirudin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm.30.

⁶ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, Hlm. 52.

1. Data Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu Konvensi Hukum Laut 1982, *International Criminal Code* 1954 dan peraturan internasional lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari buku-buku mengenai hukum Internasional, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Laut Internasional. Bahan sekunder ini dapat berupa literatur yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan seterusnya.

b. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. studi dokumen dilakukan dengan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Mencari buku-buku dan sumber lain seperti karya ilmiah serta media tulis yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang diteliti dan disusun. Melakukan penelitian kepustakaan pada beberapa pustaka yang ada perpustakaan yang ditinjau oleh penulis adalah:

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
- Perpustakaan Universitas Bung Hatta
- Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- Perpustakaan Universitas Padjajaran
- Perpustakaan Daerah Sumatera Barat

c. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif yaitu penggambaran mengenai keadaan atau perilaku nyata dari objek penulisan secara utuh sehingga penulis dapat memahami, mengerti dan pada akhirnya menjelaskan setiap gejala yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang mengapa penulis mengambil judul penelitian, yang sekiranya dapat menjadi suatu pengantar umum didalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan termasuk topik yang diketengahkan. Diawali dengan pengantar umum ini, penulis berharap dapat meberikan gambatan awal yang cukup jelas mengenai pembahasan-pembahasan pada bab selanjutnya. Dengan kata lain, bab ini merupakan bab yang memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang uraian tentang macam-macam yurisdiksi, prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional yang antara lai menjelaskan tentang pembagian wilayah laut, asas-asas yurisdiksi suatu negara di laut, larangan jenis-jenis perbuatan atau tindakan di laut, serta uraian tindak pidana internasional yang diatur oleh konvensi-konvensi

internasional. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang hal-hal mengenai segala hak dan kewajiban suatu negara, baik negara pantai maupun negara bendera, yang berada di laut teritorial. Disamping itu dijelaskan pula mengenai status kapal perang dan upaya hukum yang dapat di tempuh apabila timbul persengketaan menurut Hukum Laut Internasional.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan kronologis kasus serta permasalahan yang timbul akibat terjadinya kasus tersebut serta menjelaskan mengenai ketentuan Hukum Internasional atau Hukum Laut Internasional yang mengatur mengenai penerapan yurisdiksi universal pada wilayah laut teritorial sebuah negara serta menjelaskan diterapkannya yurisdiksi universal tersebut dengan senjata nuklir sebagai alasan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari skripsi ini berisi tentang kesimpulan dan saran tentang kasus yang telah dibahas sebagai bentuk

kontribusi dari penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, sekaligus penutup dari skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Wilayah Laut Menurut Hukum Laut Internasional

a. Pembagian Wilayah Laut Menurut Hukum Laut Internasional

Konvensi Hukum Laut III tahun 1982 merupakan sidang yang diadakan oleh bangsa-bangsa di dunia untuk merumuskan kaidah Hukum Laut Internasional yang lebih baik. Didalamnya tersusun tidak kurang dari 320 pasal yang terbagi dalam 17 bagian, ditambah 6 lampiran yang membentuk kodifikasi Hukum Laut Internasional. Dalam konvensi tersebut berhasil ditentukan mengenai pembagian wilayah laut yang konkrit, seperti laut pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, dan lain lain, yang terkait dengan kapasitas yuridiksi suatu negara.

Adapun isi ketentuan pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 adalah sebagai berikut :

1) Laut Pedalaman

Laut pedalaman (*Internal Waters*) diatur pada pasal 8 dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Laut Pedalaman merupakan perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial negara pantai, sehingga pedoman letak perairan laut pedalaman suatu negara pantai adalah pada titik awal ditariknya garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut pedalaman dan semua perairan yang terletak didalam daerah awal ditariknya garis pangkal tersebut adalah bagian

dari perairan pedalaman. Dalam hal ini dapat di contohkan seperti teluk, sungai, danau dan lain-lain.⁸

2) Laut Teritorial

Pengaturan mengenai Laut Teritorial pertama kali diatur pada *Geneva Convention on the Teritorial Sea and Contiguous Zone 1958*. Konvensi tersebut adalah cikal bakal pengaturan mengenai Laut Teritorial didalam Konvensi Hukum Laut 1982. Konvensi Hukum Laut 1982 pada pasal 2 menyatakan bahwa kedaulatan dalam hal negara pantai meliputi wilayah darat dan perairan pedalaman, dan dalam hal negara kepulauan meliputi laut teritorial serta wilayah udara di atasnya. Pasal 3 sampai Pasal 7 menentukan tentang lebar dan batas-batas laut territorial, yaitu lebar laut teritorial tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal biasa (*baseline*). Garis pangkal terbagi dalam tiga macam yaitu⁹:

1. Garis pangkal biasa.

Adalah garis air terendah sepanjang pantai pada waktu itu sedang surut yang mengikuti segala lekuk liku pantai.

2. Garis pangkal lurus

Adalah garis air terendah yang menghubungkan titik-titik pangkal berupa titik-titik terluar dari pantai daratan utama suatu negara.

⁸ Mustafa Djuang Harahap, *Yurisdiksi Kriminal di Perairan Indonesia Berkaitan dengan Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 12.

⁹ *Ibid*, hlm. 12.

3. Garis pangkal lurus kepulauan

Adalah garis-garis air terendah yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau dan karang kering terluar dari wilayah negara tersebut.

Garis pangkal lurus kepulauan harus meliputi pulau-pulau utama dari negara kepulauan tersebut. Perbandingan antara luas wilayah perairan dan luas wilayah daratan termasuk atol harus berkisar antara 1:1 sampai 9:1.

Garis pangkal lurus kepulauan tidak boleh menyinggung terlalu jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut. Dan juga tidak boleh memotong laut territorial negara lain dari laut lepas dan Zona Ekonomi Eksklusif.

Pasal 15 yang berbunyi:

“Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each of the two States is measured. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith”

Yang mengatur tentang penetapan garis batas laut territorial antara negara pantai yang berhadapan. Tidak satu negara pun yang berhak terhadap pantai tersebut kecuali telah melalui suatu kesepakatan¹⁰ (Pasal 12 *Geneva Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone 1958*).

¹⁰ *Ibid.*

3) Zona Ekonomi Eksklusif

Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*) di pasal 55-57. Pasal 55 menyatakan bahwa ZEE adalah kawasan laut diluar dan bersambung dengan laut teritorial yang tidak melebihi jarak 200 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur.¹¹

Negara pantai tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan kedaulatan teritorial di wilayah ZEE, namun mempunyai batasan-batasan tertentu yaitu hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, dan pelestarian alam ZEE serta yurisdiksi dengan memperhitungkan hak-hak negara lain.¹²

Ketentuan dalam pasal 74 untuk menetapkan batas ZEE antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdanipingan dilakukan melalui perjanjian atas dasar Hukum Internasional untuk jalan keluar yang adil.

4) Landas Kontingen

Bab 2 Pasal 75-83 Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur landas kontinen (*Continental Shelf*) sebagai bagian dari wilayah laut. Terminologi mengenai landas kontinen, dapat dinyatakan bahwa landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya (*Seabed and Subsoil*) dari daerah bawah permukaan laut yang terletak diluar wilayah laut teritorial

¹¹ Chairul Anwar, *Zona Ekonomi Eksklusif dalam Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm, 48.

¹² R.R Churcill and A.V Lowe, *The Law of The Sea*, Manchester University Press, Manchester, 1982, hlm. 130.

sepanjang kelanjutan alamiah di wilayah daratannya hingga pinggirannya luas tepian kontinen atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur.¹³

5) Laut Lepas

Adanya perkembangan konsepsi tentang laut teritorial, zona tambahan dan ZEE sangat berpengaruh kepada konsepsi laut lepas. Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, definisi laut lepas dimuat pada bagian 7 pasal 86 dimana dikatakan bahwa laut lepas adalah wilayah laut yang tidak termasuk wilayah laut teritorial, laut pedalaman dan ZEE. pasal 87 mencantumkan lagi bahwa laut lepas terbuka bagi suatu negara, baik yang berpantai maupun yang tidak, dengan kebebasan berlayar, penerbangan, pemasangan kabel dan pipa bawah laut, serta penangkapan ikan yang kesemuanya dalam itikad baik.

Pembahasan mengenai kedaulatan di laut lepas pada pasal 89 dimana dikatakan bahwa kedaulatan di laut lepas tunduk pada kedaulatan negara manapun. Hal ini berarti tiap negara berhak atas segala aktifitas di laut lepas tanpa klaim pemilikan negara lain.

b. Aktifitas di Laut yang Dilarang Menurut Hukum Internasional

Dalam pemanfaatan laut, ada kalanya suatu pihak melakukan aktifitas yang bertentangan dengan hukum atau kebiasaan internasional. Aktifitas yang dijangkau hukum ini dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang cakupannya internasional.

¹³ D.W. Bowett, *Law of the Sea*, Manchester University Press, Manchester, 1967, hlm. 33.

Tindak Pidana Internasional oleh Bassiouni didefinisikan sebagai tindakan yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi multilateral dan diikuti oleh sejumlah negara peserta yang selanjutnya menurut Bassiouni dirumuskan dalam 10 (sepuluh) karakteristik Tindak Pidanan Internasional, salah satunya yaitu :¹⁴

Explicit recognition of proscribed conduct as constituting an international crime or crime under international law (Pengakuan secara eksplisit terhadap tindakan yang dipandang sebagai kejahatan berdasarkan Hukum International)

Tindak Pidana Internasional yang biasanya terjadi di wilayah laut sudah mendapat pengaturan sendiri pada berbagai konvensi yang membahas tentang laut, seperti yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Adapun jenis delik yang diatur adalah :¹⁵

1. *Slavery*

Yaitu, kegiatan pengangkutan manusia dan memperjual-belikannya kepada pihak lain untuk dijadikan budak.

2. *Piracy*

Yaitu, tindakan penguasaan kapal di laut dengan cara paksa oleh sekelompok orang dengan cara apapun yang melanggar hukum.

3. *Narcotics*

Yaitu, Kegiatan perdagangan dan penyelundupan obat-obat terlarang yang melibatkan sekelompok pihak dengan cara-cara yang melanggar hukum.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama. Bandung, 2000, Hlm. 37

¹⁵ *Ibid* Hlm. 44.

B. Pengaturan Tentang Hak dan Kewajiban Suatu Negara Pada wilayah Laut

Teritorial

a. Hak dan Kewajiban Negara Pantai

Pasal 2 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa “Kedaulatan suatu negara pantai meliputi ruang udara di atas laut wilayah serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya”.

Negara pantai tidak boleh menghalangi lintas damai melalui teritorialnya kecuali pada hal-hal tertentu yang dimungkinkan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Negara pantai juga tidak boleh menetapkan persyaratan atas kapal yang melintas sehingga berakibat adanya penolakan atau pengurangan hak mengadakan diskriminasi formil atau nyata. Negara pantai mempunyai keharusan untuk mengumumkan bahaya navigasi yang diketahuinya.

Jadi kalau disimpulkan, negara pantai mempunyai wewenang-wewenang diatas laut wilayahnya antara lain: mempunyai wewenang terhadap kapal asing, wewenang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan, hak untuk menangkap ikan dan hak melakukan pengejaran seketika (*Hot Pursuit*).

Hak pengejaran seketika (*Hot Pursuit*) merupakan hak tradisional yang sudah diterima oleh masyarakat internasional. Berdasarkan hak ini, suatu negara dapat mengejar, menangkap, dan membawa ke pelabuhannya terhadap suatu

kapal asing yang telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum di laut wilayah atau di perairan pedalaman.¹⁶

Apabila terjadi tindakan-tindakan pelanggaran hukum oleh suatu kapal asing di wilayah perairan suatu negara, maka kapal-kapal perang atau kapal-kapal penjaga pantai negara tersebut dapat melakukan pengejaran terhadap kapal asing tersebut harus terus menerus dan tidak boleh berhenti.

Disamping itu, pengejaran harus dihentikan segera setelah kapal yang dikejar memasuki laut wilayahnya atau wilayah negara lain. Pengejaran seperti ini dapat dilakukan baik dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut wilayah, maupun zona tambahan.

b. Hak dan Kewajiban Negara Lain di Laut Teritorial Suatu Negara

Dalam pembahasan soal laut sebagai faktor pertahanan keamanan, ada 2 hal yang dapat diamati dalam hubungan ini, yaitu laut itu sendiri sebagai ruang samudra dan alat yang di digunakan.¹⁷ Secara yuridis laut memiliki berbagai status serta regim yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982, seperti adanya ketentuan tentang lintas damai (pasal 17) dan ketentuan tentang lintas bagi kapal perang asing (pasal 29-32).

Dalam pasal 17 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 tentang lalu lintas damai, semua kapal dari semua negara diakui mempunyai hak untuk melakukan lalu lintas damai pada laut teritorial suatu negara pantai. Dari pasal

¹⁶ *Ibid*, hlm. 297.

¹⁷ Dimiyati Hartono, *Hukum Laut Internasional: Yurisdiksi Nasional Indonesia sebagai negara Nusantara*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 75.

ini tampak bahwa walaupun laut teritorial diakui tunduk kepada kedaulatan negara pantai dan karenanya hukum nasional negara pantai dapat berlaku atas bagian laut yang merupakan perpanjangan dari wilayah daratannya, namun tindakan yang menutup kemungkinan adanya lalu lintas laut secara damai atas bagian tersebut akan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum Internasional¹⁸.

Lalu lintas laut secara damai (*innocent passage*) merupakan satu-satunya pembatasan terhadap kewenangan negara pantai di wilayah tersebut. Soal lalu lintas damai diatur pasal 17 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

Negara pantai dapat membuat peraturan perundang-undangan berkaitan dengan lintas damai melalui laut teritorial hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 dan harus mengumumkannya. Perundangan ini tidak berlaku bagi desain, konstruksi, pengawakan atau peralatan kapal asing kecuali perundangan ini melaksanakan peraturan atau standar internasional yang telah diterima umum.

Bagi kapal asing mengangkut bahan berbahaya ketika melintas, harus membawa dokumen dan mematuhi tindakan pencegahan yang telah ditetapkan. Di laut teritorial kendaraan bawah air harus navigasi di atas permukaan menunjukkan benderanya.

¹⁸ H. Meyers, *The Nationality of Ships*, Martinus Nijhoff, Hague, 1967, hlm. 89.

Mengenai peraturan yang berlaku bagi kapal perang dan kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non komersial. dijelaskan didalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 pada Pasal 29 sampai 32. Peristilahan kapal perang pada pasal 29 sampai 32 dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 berbunyi sebagai berikut :

“for the purpose of this convention, ‘warship’ means a ship belonging to the armed forces of a state bearing the external marks distinguishing such ship of its nationality under the command of an officer duly commissioned by the government of the state and whose name appears in the appropriate service list or its equivalent and manned by a crew which is under regular armed forces discipline” (tujuan dari konvensi ini, 'kapal perang' berarti sebuah kapal yang dimiliki angkatan bersenjata suatu negara yang mempunyai tanda-tanda luar yang membedakan dari negara lain. kapal perang berada dibawah perintah dari seorang perwira yang ditugaskan oleh negara yang namanya tercantum dalam daftar penugasan dan diwakili oleh anak buah kapal yang tunduk kepada perintah angkatan bersenjata)

Apabila diperhatikan batasan tersebut, maka bagi kapal tertentu diperlukan persyaratan tertentu pula untuk dapat digolongkan sebagai kapal perang. Menurut pasal 29 diatas, syarat pertama yaitu bahwa kapal tersebut harus menjadi milik angkatan bersenjata suatu negara, yang mempergunakan tanda-tanda luar yang membedakan atau memberi ciri kebangsaan kapal yang dimaksud. Sedangkan dilihat dari Anak Buah Kapal (ABK), dapat diteliti persyaratannya pada komandan dan awak kapalnya, yang dinyatakan bahwa kapal tersebut harus dipimpin oleh seorang perwira yang ditugaskan pemerintah suatu negara sebagaimana mestinya, dan namanya tercantum dalam daftar penugasan serta diwakili oleh tenaga yang tunduk kepada disiplin angkatan bersenjata.

Apabila suatu kapal perang tidak menaati peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara pantai mengenai lalu lintas melalui laut teritorial dan tidak mengindahkan permintaan untuk mentaati peraturan perundang-undangan tersebut, maka negara pantai dapat menuntut kapal perang tersebut untuk segera meninggalkan laut teritorialnya.

Pasal 32 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 menyatakan bahwa, kekebalan yang diperoleh kapal perang atau kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non komersial, akan berkurang atau hilang apabila telah dilanggarnya Pasal 30 dan 31 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, yaitu tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan negara pantai oleh kapal perang asing, dan tanggung jawab negara bendera untuk kerugian yang disebabkan oleh kapal perang atau kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non komersial.

Selain itu, bagi kapal asing yang mengangkut bahan radio aktif, kapal tersebut harus mengacu pada aturan dari sebuah badan atom dunia yaitu IAEA (*International Atomic Energy Agency*)¹⁹. IAEA telah mengatur hak dan kewajiban negara tersebut. IAEA juga telah mempelopori perkembangan pengaturan yang sesuai untuk pengangkutan yang aman bagi bahan radio aktif. Hal yang pertama dikeluarkan adalah *Regulations for the Safe Transport of Radioactive Materials* (Safety Series No.6) pada tahun 1961 yang ditujukan pada semua alat angkut nasional maupun internasional. Pengaturan tersebut

¹⁹ Selanjutnya penulis menggunakan istilah IAEA untuk menyatakan *International Atomic Energy Agency*.

telah diterima dan di contoh oleh badan-badan internasional yang kompeten dan telah menjadi kebutuhan yang mengikat bagi alat transportasi bahan radioaktif.

Pasal III A 6 Statuta IAEA memberi kuasa kepada IAEA untuk membuat ataupun mencontoh standar-standar bagi keamanan, keselamatan dan meminimalisasi bahaya terhadap jiwa dan harta. Pengaturan tersebut juga harus diaplikasikan terhadap tugas-tugas IAEA dan tugas tersebut memakai bahan, jasa, perlengkapan, fasilitas dan informasi yang dibutuhkan IAEA. Negara-negara yang telah menerima bantuan teknik atau bantuan proyek reaktor nuklir harus menandatangani perjanjian dengan IAEA yang mengharuskan negara tersebut mengaplikasikan standar-standar keselamatan yang telah diberikan IAEA.

IAEA didalam memenuhi fungsi dari standar keselamatan, telah bekerja sama dengan badan-badan riset dan teknologi internasional, seperti *International Commission on Radiological Protection (ICRP)*, *the United Nation Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR)*, *the World Health Organization* dan *the International Labour Organization (ILO)*.

Pengangkutan bahan radioaktif juga diatur dalam beberapa konvensi lain. Salah satu contoh yang terkenal adalah *The International Convention for The Safety of Life at Sea (SOLAS)*, 1974. Konvensi tersebut mengatur pengangkutan bahan berbahaya, termasuk bahan radioaktif. Contoh lainnya adalah pasal 23 Konvensi Hukum Laut 1982, yang mengatur tentang kapal

asing bertenaga nuklir atau kapal yang mengangkut nuklir melalui lintas damai (*Innocent Passage*) laut teritorial suatu negara.

Mengenai Tindakan terhadap standar keselamatan untuk kapal dagang pengangkut nuklir dibuat oleh *The International Maritime Organization* (IMO) pada tahun 1981. Pada bulan September 1990, Konferensi Umum IAEA meminta Direktur Jenderal untuk mengkonsultasikan dengan IMO mengenai rencana tentang komunitas maritim internasional, peninjauan *Code of Safety for Nuclear Merchant Ships* mengingat perkembangan teknologi nuklir, dan apakah *Code of Safety for Nuclear Merchant Ships* masih relevan.

Pada tahun 1993, sebuah kerjasama gabungan antara IAEA, IMO, dan *United Nations Environment Programme* (UNEP) membuat suatu rancangan *Code of the Safe Carriage of Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High Level Radioactive Wastes in Flasks on Board Ships*. Code itu telah mendapat persetujuan dari badan-badan IMO dan badan pembuat kebijakan IAEA.

C. Tinjauan Umum Tentang Yurisdiksi

a. Pengertian Yurisdiksi

Kata yurisdiksi atau *jurisdiction* diambil dari bahasa latin yaitu *jurisdictio*, yaitu *juris* berarti kepunyaan hukum atau kepunyaan menurut hukum, dan *dictio* berarti ucapan. Jadi yurisdiksi bisa berarti:²⁰

a. “kepuhyaan” seperti yang dikatakan atau ditentukan oleh hukum

²⁰ Malcolm Nathan Shaw, *International Law 4th edition*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, Hlm. 452.

- b. "hak" menurut hukum
- c. "kekuasaan" menurut hukum
- d. "kewenangan" menurut hukum

Istilah yurisdiksi untuk mewakili kedaulatan negara dalam hukum menurut Shaw, diartikan sebagai kekuasaan dan kompetensi hukum negara terhadap orang, benda dan kekayaan yang ada dalam suatu negara tersebut beserta segenap peristiwa hukumnya. Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip kedaulatan negara, persamaan derajat, dan prinsip tidak campur tangan yaitu, "*par in parem non habet imperium*". Fungsi sentral prinsip ini menjadikannya dapat menciptakan, merubah, dan mengakhiri suatu hubungan kewajiban Hukum.²¹

Menurut Hans Kelsen, prinsip hukum "*par in parem non habet imperium*" memiliki beberapa pengertian, yaitu:²²

1. Suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya.
2. Suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional tersebut.

²¹ Rebecca Wallace, *International...*, *op.cit.*, hlm. 36.

²² *Ibid*, hlm 184.

3. Pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan suatu tindakan negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayahnya.

Rebecca Wallace juga berpendapat bahwa yurisdiksi adalah atribut suatu kedaulatan. Yurisdiksi suatu negara menunjuk kepada kompetensi negara tersebut untuk mengatur orang-orang, benda, dan peristiwa hukum dengan hukum nasionalnya, baik secara pidana atau perdata, dimana kompetensi ini mencakup yurisdiksi untuk menentukan, mengadili, dan melaksanakan undang-undang.²³

Dari kedua pendapat tersebut, beberapa hal yang dapat disimpulkan berkaitan dengan yurisdiksi adalah :

1. Yurisdiksi berangkat dari kedaulatan negara dan dicantumkan secara jelas pada undang-undang, sehingga pada negara yang tidak berdaulat tentunya tidak mempunyai kapasitas yurisdiksi.
2. Objek dari yurisdiksi adalah orang, benda, serta peristiwa hukum yang terjadi didalamnya.
3. Implementasi dari yurisdiksi adalah tindakan-tindakan hukum.
4. Bidang yurisdiksi adalah kepidanaan dan keperdataan.

Yurisdiksi secara singkat mempunyai arti kepunyaan seperti apa yang ditentukan dan ditetapkan oleh hukum, atau dapat diartikan “kekuasaan atau kewenangan hukum”, dengan kata lain: hak, kekuasaan, dan kewenangan. Hal

²³ *Ibid*, hlm. 36.

yang penting untuk ditekankan disini adalah hak, kekuasaan dan kewenangan itu harus berdasarkan hukum, bukan paksaan, apalagi berdasarkan pada kekuatan.²⁴

Jika kata yurisdiksi dikaitkan dengan negara atau bangsa, maka yurisdiksi negara itu berarti kekuasaan atau kewenangan dari suatu negara untuk menetapkan atau memaksakan (*To Declare To Enforce*) hukum yang dibuat oleh negara atau bangsa itu sendiri.²⁵

Praktik pelaksanaan yurisdiksi oleh tiap negara terhadap orang, harta benda serta tindakannya berbeda-beda setiap negara. Hal ini dapat terjadi karena faktor historis, geografis serta hal lain yang berbeda pula. Secara historis, sebagai contoh, negara inggris yang memiliki perbatasan laut yang sangat menonjol sangat menaati prinsip yurisdiksi teritorial dimana negara dimana negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap orang atau harta benda serta peristiwa yang terjadi di wilayahnya. Di pihak lain, negara-negara Eropa daratan menganut pandangan yang lebih luas tentang keluasan yurisdiksi, karena daratan benua meliputi jaringan perbatasan daratan maupun sungai, sehingga lebih bersifat internasional.²⁶

b. Jenis-Jenis Yurisdiksi

²⁴ Malcolm Nathan Shaw, *International Law...*, *op.cit.* Hlm. 452.

²⁵ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, Hlm 292-294.

²⁶ J.G. Starke, *Introduction to International law 10th edition*, Butterworth & Co., London, 1989, hlm. 201.

Yurisdiksi berkaitan erat dengan masalah hukum, khususnya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki suatu badan peradilan atau badan-badan lainnya yang berdasarkan atas hukum yang berlaku. Di dalamnya terdapat pula batas-batas ruang lingkup kekuasaan itu untuk membuat, melaksanakan, dan menerapkan hukum kepada pihak-pihak yang tidak menaatinya. Meskipun yurisdiksi berkaitan erat dengan wilayah, namun keterkaitan ini tidaklah mutlak sifatnya. Negara-negara lain pun dapat mempunyai yurisdiksi untuk mengadili suatu perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Disamping itu, ada beberapa orang (subyek hukum) tertentu memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi wilayah suatu negara meskipun mereka berada di dalam negara tersebut.

Menurut Rebecca Wallace, yurisdiksi merupakan atribut kedaulatan suatu negara. Yurisdiksi suatu negara menunjuk pada kompetensi negara tersebut untuk mengatur orang-orang dan kekayaan dengan hukum nasionalnya. Kompetensi ini mencakup yurisdiksi untuk menentukan (dan melarang), untuk mengadili dan melaksanakan undang-undang.²⁷

Yurisdiksi pun dapat dibedakan atas :

a. Yurisdiksi Perdata.

Yurisdiksi perdata adalah kewenangan hukum pengadilan terhadap perkara-perkara yang menyangkut keperdataan baik yang bersifat nasional, maupun internasional (yaitu bila para pihak atau obyek perkaranya terhadap unsur hukum asing).

²⁷ H. Bachtiar Hamzah, *Hukum Internasional II*, Medan : USU Press, 1997, hlm. 69.

b. Yurisdiksi Pidana.

Yurisdiksi pidana adalah kewenangan (hukum) pengadilan terhadap perkara-perkara yang bersifat kepidanaan, baik yang tersangkut di dalamnya unsur asing maupun tidak.²⁸

Berdasarkan hak, kekuasaan dan kewenangan mengaturnya, yurisdiksi suatu negara di dalam wilayah negaranya dapat terbagi atau tergambar oleh kekuasaan atau kewenangan sebagai berikut :²⁹

a. Yurisdiksi Legislatif

Yaitu kekuasaan membuat peraturan atau perundang-undangan yang mengatur hubungan atau status hukum orang atau peristiwa-peristiwa hukum di dalam wilayahnya. Kewenangan seperti ini biasanya dilaksanakan oleh badan legislatif sehingga acap kali disebut pula sebagai yurisdiksi legislatif atau preskriptif (*legislative jurisdiction* atau *prescriptive jurisdiction*).

b. Yurisdiksi Eksekutif

Yaitu kekuasaan negara untuk memaksakan atau menegakkan (*enforce*) agar subyek hukum menaati hukum. Tindakan pemaksaan ini dilakukan oleh badan eksekutif negara yang umumnya tampak pada bidang-bidang ekonomi, misalnya kekuasaan untuk menolak atau memberi izin, kontrak-kontrak, dan lain-lain. Yurisdiksi ini disebut sebagai yurisdiksi eksekutif (*executive jurisdiction*). Ada pula sarjana yang menyebutnya dengan *enforcement jurisdiction* (yurisdiksi pengadilan).

²⁸ *Ibid*, hlm 70.

²⁹ J.G. Starke, *Introduction...*, *op.cit.*, hlm 298.

c. Yurisdiksi Yudikatif

Yaitu kekuasaan pengadilan untuk mengadili orang (subyek hukum) yang melanggar peraturan atau perundang-undangan disebut pula sebagai *Judicial jurisdiction*.

c. Asas-Asas Yurisdiksi di Wilayah Laut

Salah satu implementasi dari kedaulatan negara adalah dengan melaksanakan wewenangnya, baik kedalam maupun keluar negara tersebut. Dari segi internal, implementasi kedaulatan suatu negara diwujudkan dalam bentuk kewenangan negara dalam hal mengatur rumah tangga dalam negerinya sendiri sesuai dengan persepsi nasional masing-masing negara. Sedangkan dalam segi eksternal, kedaulatan negara diimplementasikan dalam hal menentukan bentuk dan hubungan yang akan dilakukan dengan negara lain sesuai dengan nilai-nilai internasional yang dalam istilah hukum dikenal dengan yurisdiksi.

Terlepas dari perspektif nasional, yurisdiksi juga memasuki bidang-bidang internasional yang implementasinya di wilayah laut teritorial dibatasi oleh beberapa asas, antara lain :

1) Asas Teritorial

Pelaksanaan yurisdiksi oleh suatu negara terhadap orang, benda dan peristiwa hukum didalam wilayahnya jelas diakui keberdaannya, baik oleh

hukum nasional maupun hukum internasional.³⁰ Lord Macmillan berpendapat bahwa suatu negara mempunyai yurisdiksi mutlak terhadap orang atau benda serta berbagai peristiwa hukum yang terjadi didalamnya.

Pengasimilasian beberapa komponen untuk tujuan melaksanakan yurisdiksi teritorial suatu negara, khususnya di laut, telah menjadi kebiasaan dari negara, antara lain :³¹

- a. Jalur pantai maritim atau laut teritorial.
- b. Kapal yang mengibarkan bendera negara yang berkehendak melaksanakan yurisdiksi.
- c. Pelabuhan-pelabuhan dalam teritorial suatu negara.

Pada awalnya, prinsip teritorial mempunyai kapasitas yang mutlak terhadap berbagai hal yang berada di wilayahnya. Akan tetapi seiring dengan adanya prinsip imunitas dalam hukum, maka pada hal-hal tertentu, prinsip teritorial tidak dapat di implementasikan secara mutlak, yaitu terhadap :³²

1. Negara asing beserta kepala negaranya
2. Perwakilan diplomatik beserta konsul-konsul negara asing
3. Kapal-kapal milik negara asing
4. Lembaga-lembaga internasional

³⁰ *Ibid*, hlm. 202.

³¹ *Ibid*, hlm. 203.

³² *Ibid*, hlm. 210.

Beberapa perluasan teknis tertentu dari prinsip teritorial diperlukan untuk memberikan pembenaran tindakan yang dilakukan oleh negara-negara dalam kasus-kasus dimana satu atau lebih unsur penyusun tindakan atau perbuatan yang terjadi diluar wilayah mereka, selain dari asimilasi di wilayah laut teritorial dan kapal-kapal di pelabuhan.

Dikenal dua teori dalam kaitannya dengan perluasan yurisdiksi teritorial,³³ *Pertama*, prinsip teritorial subjektif, dimana negara-negara menjalankan yurisdiksinya agar menuntut dan menghukum perbuatan pidana yang dilakukan dalam wilayahnya, tetapi perbuatan pidana yang dilakukan didalam wilayahnya, tetapi perbuatan itu diselesaikan dan dituntaskan di negara lain.

Kedua, adalah prinsip teritorial objektif, dimana negara-negara menerapkan yurisdiksi teritorial mereka terhadap perbuatan pidana atau perbuatan yang dilakukan di dalam di negara lain, dengan kualifikasi :

1. Perbuatan dilaksanakan atau diselesaikan didalam wilayah mereka
2. Perbuatan menimbulkan akibat yang sangat berbahaya terhadap ketertiban sosial dan ekonomi di wilayah mereka.

Kedua prinsip diatas menjadi landasan bagi perluasan yurisdiksi teritorial apabila dikaitkan dengan adanya perbuatan atau ancaman yang membahayakan negara. Berkaitan dengan yurisdiksi teritorial terhadap penjahat, dijelaskan bahwa negaralah yang paling berkepentingan terbesar

³³ *Ibid*, hlm. 274

dalam menangani tindak kejahatan yang dilakukan oleh warganya atau bukan warganya didalam wilayah negara tersebut.

2) Asas kebangsaan

Yurisdiksi yang berdasarkan asas kebangsaan adalah menekankan pada status kewarganegaraan seseorang. Dengan prinsip ini, suatu negara mempunyai kapasitas yurisdiksi yang mengikuti kewarganegaraannya. Yurisdiksi dengan prinsip semacam itu terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu :³⁴

a) Yurisdiksi dengan prinsip nasional aktif

Menurut prinsip ini, suatu negara mempunyai kapasitas untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap warga-warganya yang melakukan peristiwa hukum negara lain, yang baru dapat efektif bila ada perjanjian ekstradisi terlebih dahulu.

b) Yurisdiksi dengan prinsip nasional pasif

Menurut prinsip ini, suatu negara dapat mengadili seseorang asing yang bukan warga negaranya yang melakukan tindak pidana terhadap warga negaranya di negara lain.

3) Asas Kepribadian Pasif

Asas kepribadian pasif menjelaskan bahwa suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap orang asing dalam hal tindakan yang terjadi

³⁴ Rebecca Wallace, *International..., op. cit.*, hlm. 36.

di luar wilayah negara tersebut yang bertentangan dengan seorang dari warga negaranya. Asas ini dianut dalam sistem hukum *Civil Law*.³⁵

4) Asas Perlindungan

Yurisdiksi yang berdasarkan asas perlindungan adalah suatu bentuk tindakan yang bertujuan untuk mengamankan negara dengan dasar bahwa kepentingan negara secara vital menghendaki harus dilaksanakan yurisdiksi tersebut.

5) Asas Yurisdiksi Universal

Esensi dari asas ini adalah mengurus tindak pidana yang terjadi dimanapun, sehingga memberi kewenangan bagi semua negara untuk menindaknya. Dalam hal ini, pelaksanaan yurisdiksi suatu negara dinatasi pada hal-hal tertentu. Tidak semua tindakan dikenai yurisdiksi dengan prinsip universal. Namun hanya tindakan-tindakan tertentu saja secara internasional dan semua negara mempunyai kapasitas untuk melaksanakan yurisdiksinya.

Dalam hal ini kejahatan yang bersifat internasional dimana semua negara berhak untuk menangkap dan menghukum pelaku-pelakunya. Kejahatan seperti perompakan dan kejahatan perang, yang dimana setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum mereka tanpa memandang kebangsaan serta tempat dilakukannya kejahatan tersebut. Kasus-kasus lain juga tidak perlu harus melibatkan pelaksanaan yurisdiksi universal oleh semua negara. Kejahatan - kejahatan atau delik *jure gentium*, selain daripada perompakan dan

³⁵ *Ibid*, hlm. 126.

kejahatan perang, menimbulkan pertimbangan-pertimbangan yang agak berbeda. oleh karena itu, tindak pidana perdagangan obat bius, perdagangan wanita dan anak-anak, pemalsuan mata uang telah dimasukkan dalam ruang lingkup konvensi-konvensi internasional, tetapi ditangani atas dasar *aut punire, aut dedere*, yaitu para pelakunya dihukum oleh negara di mana wilayahnya mereka ditangkap atau di ekstradisikan kepada negara yang memiliki kewenangan dan berkewajiban melaksanakan yurisdiksi terhadap mereka. Demikian pula halnya dengan kejahatan internasional *genocide* berdasarkan *Genocide Convention 1948* dimana pada Pasal IV dijelaskan bahwa yang menentukan penghukuman oleh pengadilan-pengadilan negara dimana dalam wilayahnya dalam kejahatan itu dilakukan, atau oleh sebuah pengadilan-pengadilan internasional, dan oleh karenanya dan bukan oleh pengadilan-pengadilan semua negara.³⁶

Beberapa kejahatan internasional yang terkait asas yurisdiksi universal adalah:³⁷

1. Perbudakan dan perdagangan manusia.
2. Pelanggaran HAM.
3. Perompakan.
4. Terorisme.
5. Kejahatan obat terlarang.

³⁶ *Ibid.* Hlm. 127.

³⁷ J.G. Starke, *Introduction...*, *op.cit.*, hlm. 274

6. Genosida.

7. Pemalsuan mata uang.

Sebagian dari kejahatan diatas umumnya terjadi di wilayah laut, maka penerapan yurisdiksi universal dapat diterapkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

d. Yurisdiksi Sebuah Negara menurut Prinsip Universal

Setiap negara berdaulat yang telah diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya pada rakyatnya atau pada masyarakat internasional. Diakui secara universal baik setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur tindakan-tindakan dalam teritorialnya sendiri dan tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan yang harus dilindunginya.

Dalam kaitannya dengan prinsip dasar kedaulatan negara, suatu negara yang berdaulat menjalankan yurisdiksi/kewenangannya dalam wilayah negara itu.³⁸ Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan, atau kewenangan negara untuk mengatur masalah *intern* dan *ekstern*. Dengan kata lain dari kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara. Dengan hak, kekuasaan, atau dengan yurisdiksi tersebut suatu negara mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu. Dengan demikian dapat

³⁸ Huala Adolf, *Aspek-Aspek..., op.cit.*, hlm. 186.

disimpulkan bahwa hanya negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.³⁹

Ada kalanya yurisdiksi itu harus tunduk kepada pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh hukum internasional. Dalam hal ini yang dimaksud adalah “hak- hak istimewa ekstrateritorial”, yakni suatu istilah yang dipakai untuk melukiskan suatu keadaan dimana status seseorang atau benda yang secara fisik terdapat di dalam suatu wilayah negara, tetapi seluruhnya atau sebagian dikeluarkan dari yurisdiksi negara tersebut oleh ketentuan hukum internasional.

Di dalam Hukum Internasional, dikenal prinsip mengenai yurisdiksi universal yang esensinya adalah mengurus tindak pidana yang terjadi di manapun, sehingga memberi kewenangan bagi semua negara untuk menindaknya. Karena umumnya diterima, tindakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat internasional, maka tindakan semacam itu dipandang sebagai suatu delik *jure gentium*, dimana semua negara berhak menangkap dan menghukum pelaku-pelakunya.⁴⁰

Menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa melihat dimana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan. Lahirnya prinsip yurisdiksi universal terhadap jenis kejahatan yang merusak terhadap masyarakat internasional sebenarnya juga

³⁹ *Ibid*, hlm. 184.

⁴⁰ J.G. Starke, *Introduction...*, *op.cit.*, hlm. 234.

disebabkan karena tidak adanya badan peradilan internasional yang khusus mengadili kejahatan yang dilakukan orang-perorang (individu).

Dalam hal ini, melaksanakan yurisdiksi suatu negara dibatasi pada hal-hal tertentu. Tidak semua tindakan dapat dikenai yurisdiksi dengan prinsip universal. Namun hanya tindakan-tindakan tertentu saja yang secara internasional dan semua negara mempunyai kapasitas untuk melaksanakan yurisdiksinya.

Yurisdiksi universal memberikan suatu kewenangan kepada setiap negara untuk dapat menangani setiap usaha dan tindakan kejahatan yang mengancam umat manusia secara luas tanpa terhalang oleh perbedaan yurisdiksi. Karena pada dasarnya sama pemahamannya oleh semua bangsa, sehingga penanganannya pun dapat diserahkan pada tiap-tiap negara demi penegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Adapun kejahatan-kejahatan yang telah diterima sebagai kejahatan yang tunduk pada prinsip yurisdiksi universal adalah pembajakan di laut (perompakan) dan kejahatan perang. Yurisdiksi universal terhadap perompak telah diterima cukup lama oleh hukum internasional. Setiap negara dapat menahan dan menghukum setiap tindakan pembajakan di laut.⁴¹

Kejahatan perang juga telah diterima universal sebagai kejahatan yang tunduk kepada yurisdiksi setiap negara meskipun jenis kejahatan ini sangat sensitif dan lebih berat bobot politiknya. Komisi Kejahatan perang PBB (*the*

⁴¹ *Ibid*, hlm. 234.

United Nations War Crimes Commission) menyatakan bahwa hak untuk menghukum kejahatan tidak terbatas pada negara yang warga negaranya menderita atau kepala negara yang wilayahnya dipakai sebagai tempat dilaksanakannya kejahatan. Namun hak tersebut dimiliki oleh setiap negara yang merdeka.⁴²

Perkembangan berikutnya, sejalan maraknya konvensi-konvensi terhadap tindak kejahatan internasional, tindak pidana obat bius, perdagangan budak dan wanita, pemalsuan mata uang, juga dikategorikan kedalamnya. Hal ini sesuai dengan asas *aut puiner, aut dedere*, yang berarti para pelaku tindak kejahatan tersebut dapat ditangkap dan dihukum oleh negara manapun dia ditangkap.⁴³ Penanganannya dengan cara para pelaku tersebut dihukum oleh negara dimana didalam wilayah mereka ditangkap atau diekstradisikan kepada negara yang memiliki kewenangan dan memiliki kewajiban melaksanakan yurisdiksi terhadap mereka. Hal-hal tersebut mungkin dapat dikatakan merupakan awal tahap pertama dalam proses dimana tindak pidana semacam itu pada akhirnya akan tunduk pada yurisdiksi universal.

⁴² Huala Adolf, *Aspek-Aspek..., op.cit.*, hlm. 218

⁴³ J.G. Starke, *Introduction..., op.cit.*, hlm. 234.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Internasional Tentang Yurisdiksi dan Penerapannya Pada Wilayah Laut Teritorial Sebuah Negara

a. Penetapan Hukum di Negara Pantai

Seiring dengan semakin majunya perkembangan pemikiran manusia di semua aspek kehidupan, kegiatan dan persoalan yang berhubungan dengan pemanfaatan zona laut pun kian kompleks. Tiap-tiap negara dengan kepentingannya masing-masing sering kali mengalami benturan dalam memanfaatkan zona laut. Kenyataan ini dapat terjadi karena tiap-tiap negara bertindak dengan penafsirannya masing-masing mengenai apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah dalam hal bertindak di laut. Akibatnya, muncul beragam pandangan mengenai hukum di laut yang setelah disadari ternyata berakibat buruk terhadap hubungan antar negara pada tingkat internasional.

Salah satu cara menjembatani banyaknya perbedaan pandangan mengenai aturan di laut adalah negara-negara di dunia berinisiatif untuk menyusun suatu kesepakatan mengenai Hukum Laut melalui beberapa kali konvensi yang telah diadakan, hingga pada tahun 1982 yang merupakan sidang terakhir dalam merumuskan aturan dan Hukum Laut Internasional.

Sebagian besar bangsa-bangsa di dunia telah menerima dan meratifikasi Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 sebagai bagian dari hukum nasionalnya. Maka jelaslah sudah bahwa untuk setiap permasalahan di wilayah laut secara internasional, peraturan yang menjadi acuan guna mencari jalan keluarnya adalah berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. Hal ini penting terkait dengan rezim hukum yang bisa diterapkan oleh suatu negara terhadap negara lain berhubungan dengan kedaulatannya. Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, wilayah laut dipetakan dalam beberapa wilayah, dimana tiap wilayah tunduk dalam rezim hukum.

Rezim hukum sendiri sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hukum Laut 1982 melibatkan hukum nasional dan hukum internasional yang kapasitasnya terkait dengan wilayah laut masing-masing negara.

Hukum nasional secara efektif dapat diterapkan pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, ruang udara di atasnya serta lapisan tanah dibawahnya (pasal 2 ayat (1) dan (2) Konvensi Hukum Laut 1982).⁴³ Sedangkan pada wilayah laut lainnya, seperti zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan laut bebas, rezim hukum nasional mempunyai kapasitas hukum tertentu atau tidak penuh.

b. Implementasi Yurisdiksi Universal Sesuai Konvensi Hukum Laut 1982

Didalam hukum internasional, memang dikenal asas mengenai yurisdiksi universal yang esensinya mengurus tindak pidana yang terjadi

⁴³ J.G. Starke, *Introduction...*, *op.cit.*, hlm. 262.

dimanapun, sehingga memberi kewenangan bagi semua negara untuk menindaknya. Tindakan semacam itu dipandang sebagai suatu delik *jure gentium*, dimana semua negara berhak untuk menangkap dan menghukum pelaku-pelakunya.⁴⁴

Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di wilayah laut telah dengan jelas merumuskan kapasitas yurisdiksi negara pantai di tiap-tiap bagian laut. Ada bagian dari wilayah laut dengan kapasitas negara pantai secara penuh dan ada pula bagian dari wilayah laut dimana suatu negara tidak secara penuh menerapkan yurisdiksinya.

Tujuan pemberian yurisdiksi ini adalah untuk menjamin bahwa ada tidak ada tindak pidana semacam itu yang tidak dihukum. Perlu ditekankan lagi bahwa dalam asas yurisdiksi semacam ini, tindakan yang paling dominan diatur adalah masalah tentang kejahatan perompakan dan kejahatan perang.

Perkembangan berikutnya sejalan dengan maraknya konvensi-konvensi terhadap tindak kejahatan internasional, tindak pidana obat bius, perdagangan budak dan wanita, pemalsuan mata uang, juga di kategorikan kedalamnya. Hal ini sesuai dengan asas *aut puitner aut dedere*, yang berarti para pelaku tindak kejahatan tersebut dapat ditangkap dan dihukum oleh negara manapun dia ditangkap.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 234

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 235

Menurut asas ini, yurisdiksi universal memberikan suatu kewenangan pada setiap negara untuk dapat menangani setiap usaha dan tindakan kejahatan yang mengancam umat manusia secara luas tanpa terhalang perbedaan yurisdiksi. Karena pada dasarnya, kejahatan internasional menjadi suatu hal yang secara umum sama pemahamannya oleh semua bangsa, sehingga penanganannya pun dapat diserahkan kepada tiap-tiap negara demi penegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam hal penerapan yurisdiksi, negara pantai tidak boleh digunakan sehingga menghentikan atau merubah haluan kapal asing yang melintas. Negara pantai juga tidak dapat melaksanakan eksekusi atau menahan kapal untuk keperluan proses perdata apapun, kecuali berkenaan dengan kewajiban atau tanggung jawab ganti kerugian. Tetapi hal ini tidak mengurangi hak negara pantai untuk melaksanakan eksekusi atau penangkapan sesuai dengan undang-undangnya dengan tujuan keperluan proses perdata, setelah meninggalkan perairan pedalaman.

Yurisdiksi negara pantai juga tidak dapat dilaksanakan diatas kapal asing yang melintas kecuali bila kejahatan tersebut dirasakan di negara pantai, kejahatan tersebut termasuk yang mengganggu kedamaian negara tersebut atau ketertiban laut wilayah. Yurisdiksi dapat dilakukan bila telah diminta bantuan penguasa setempat oleh nahkoda kapal, wakil diplomatik atau pejabat konsuler negara berbeda.

Yurisdiksi juga dapat dilakukan bila tindakan ini diperlukan untuk menumpas kejahatan internasional. Ketentuan ini tidak mempengaruhi hak

negara pantai untuk mengambil langkah apapun berdasarkan undang-undangnya untuk tujuan penangkapan atau penyelidikan diatas kapal asing yang melintasi laut teritorialnya setelah meninggalkan perairan pedalaman, akan tetapi negara pantai tidak dibenarkan untuk mengambil langkah apapun diatas kapal tersebut sebelum kapal itu memasuki wilayah teritorial, apabila kapal tersebut dalam perjalanannya dari suatu pelabuhan asing, hanya melintasi laut teritorial tanpa memasuki perairan pedalaman.

Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982 dikatakan bahwa negara pantai mempunyai kedaulatan penuh dalam melaksanakan yurisdiksinya di wilayah laut teritorial negara itu. Lebih jelasnya, konvensi ini telah menjadikan laut teritorial sebagai salah satu bentuk rezim Hukum Laut yang memiliki kapasitas hukum dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁶

1. Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas laut teritorial, laut pedalaman, laut kepulauan, ruang udara dan lapisan tanah di bawahnya.
2. Dalam laut teritorial berlaku hak lintas damai terhadap semua kendaraan air asing. Kendaraan air tersebut dalam penggunaan hak lintas damai tidak boleh melakukan ancaman, penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai, serta tidak boleh melakukan kegiatan survey atau penelitian yang mengganggu sistem komunikasi, melakukan pencemaran, serta semua kegiatan yang bertentangan dengan hak lintas damai.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 245

3. Negara pantai berhak dalam membuat peraturan hak lintas damai, dalam hal ini penentuan jalur lalu lintas laut yang terkait kepada pertimbangan negara pantai terhadap bahan-bahan berbahaya yang beracun, nuklir dan segala hak yang membahayakan negara pantai.

Berkaitan dengan delik yang terjadi pada saat lintas damai yang dilakukan kapal-kapal asing, hal yang perlu diperhatikan dalam pemecahan masalah adalah:⁴⁷

1. Jenis pelanggaran yang menimbulkan hak bagi negara pantai untuk melakukan pengejaran seketika.
2. pembahasan tentang subjek yang terkait di dalamnya yaitu kapal, awak kapal, dan para penumpang kapal.

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing akan menggambarkan tentang perlu atau tidaknya yurisdiksi dari negara pantai untuk diterapkan. Selama suatu delik hanya berkaitan dengan tindakan indisipliner ringan dan tidak membahayakan eksistensi dan keutuhan negara pantai, maka negara pantai tidak perlu melaksanakan yurisdiksinya kepada kapal asing tersebut. Berbeda halnya dengan apabila aktivitas kapal asing tersebut melanggar dan membahayakan keamanan negara pantai, maka negara pantai tersebut dapat melaksanakan tindakan sebagai bagian dari kapasitas yurisdiksinya. Sedangkan untuk kategori subjek yang melakukan pelanggaran, akan memberikan arah kebijakan yurisdiksi serta tentang rezim hukum yang

⁴⁷ Mustafa Djuang Harahap, *Yurisdiksi Kriminal...*, op.cit., hlm. 71.

akan diterapkan, namun terlebih dahulu harus dilakukan pengklasifikasian terhadap yurisdiksi itu.

Disamping itu dalam pelaksanaan kedaulatannya, Negara pantai mempunyai beberapa macam wewenang diatur oleh pasal 25 Konvensi 1982 seperti:⁴⁸

- 1) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam wilayah lautnya untuk mencegah lintas yang tidak damai.
- 2) Mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang telah ditentukan bagi masuknya kapal keperairan pedalaman atau melakukan persinggahan di pelabuhan.

Negara pantai dapat menanggukkan sementara bagian tertentu laut teritorialnya bagi lintas damai kapal asing apabila penanggukan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya.

Khusus tentang lintas damai di laut teritorial, Hukum Internasional melalui Konvensi Hukum Laut 1982 juga telah memberikan ketentuan yang jelas mulai dari pasal 17 sampai dengan pasal 32, dimana hak lintas damai diberikan kepada semua kapal milik negara, baik yang berpantai maupun yang tidak berpantai. Pasal 17 menyebutkan semua kapal asing yang melintas wajib melakukan lintas damai di laut teritorial suatu negara. Pasal 22 dan pasal 23

⁴⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. P.T Alumni, Bandung, 2003, hlm. 334.

mengakui kedaulatan negara dalam mengatur alur laut (*sea line*) dan menerapkan skema lalu lintas laut bagi kapal tanker, kapal perang, dan kapal-kapal yang mengangkut barang-barang berbahaya.⁴⁹

Pasal 25 Konvensi Hukum Laut 1982 juga menjelaskan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal asing dalam melintas di laut teritorial. Dijelaskan bahwa negara pantai dapat mengambil tindakan terhadap setiap aktifitas yang mengancam atau merugikan keamanan negara pantai, berupa penuntutan dan tindakan pencegahan terhadap masuknya kapal asing ke wilayah teritorialnya.

Pasal 27 Konvensi Hukum Laut 1982 juga dijelaskan bahwa kapal-kapal asing yang melakukan lintas damai hanya tunduk pada yurisdiksi pidana dan perdata negara pantai dalam keadaan tertentu yang terbatas. Negara pantai hanya dapat melaksanakan yurisdiksi apabila dari kejahatan itu meluas ke negara pantai yang berarti suatu bentuk ancaman bagi negara pantai.

Berkaitan dengan ancaman kapal perang yang tidak memenuhi peraturan atau melakukan pelanggaran, negara pantai dapat meminta kapal perang tersebut untuk segera meninggalkan laut teritorialnya terdapat pada pasal 30 Konvensi Hukum Laut 1982. Kemudian dalam Pasal 31 Konvensi Hukum Laut 1982 dikatakan bahwa bendera negara suatu kapal harus memberikan suatu pertanggungjawaban internasional bagi setiap kerusakan dan efek kerugian yang diderita oleh negara pantai akibat dari aktifitas kapal perang tersebut.

⁴⁹ J.G. Starke, *Introduction..., op.cit.*, hlm. 245

Apabila kapal asing tetap melakukan pelanggaran di laut teritorial negara tersebut. Negara pantai dapat melakukan suatu tindakan pengejaran terhadap kapal yang dicurigai melakukan tindakan pelanggaran. Tindakan itu dinamakan Pengejaran Seketika (*hot pursuit*).

Pengejaran Seketika ini merupakan tindakan yang diberikan kepada negara pantai untuk melindungi kepentingan-kepentingannya. Jadi suatu kapal asing tidak dapat melakukan pelanggaran dengan leluasa di wilayah perairan suatu negara dan kemudian lari ke laut lepas untuk menghindari dari tindakan-tindakan negara pantai, karena dilaut lepas terdapat rezim kebebasan dan suatu kapal hanya tunduk pada wewenang negara benderanya.

Mengenai hak pengejaran seketika (*Hot Pursuit*) ini dijelaskan secara lengkap didalam Konvensi Hukum Laut 1982 pada Pasal 111, yaitu antara lain:

- 1) Pengejaran seketika (*Hot Pursuit*) dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari negara pantai (*Coastal State*) mempunyai alasan yang cukup untuk mengira bahwa kapal yang di curigai telah melanggar peraturan perundang-undangan negara tersebut.
- 2) Pengejaran seperti demikian harus dimulai pada saat kapal asing atau salah satu sekocinya berada di perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*), laut teritorial (*territorial sea*), atau zona tambahan (*contiguous zone*) negara pengejar, dan hanya boleh diteruskan di luar laut teritorial dan zona tambahan apabila pengejaran tersebut tidak terputus.

- 3) Hak pengejaran seketika ini berhenti segera apabila kapal asing yang dikejar telah memasuki laut teritorial negaranya sendiri ataupun negara ketiga.
- 4) Pengejaran hanya dapat dimulai setelah kapal pengejar telah memberikan suatu tanda visual atau bunyi untuk berhenti pada suatu jarak yang memungkinkan tanda tersebut dilihat oleh kapal asing tersebut.
- 5) Hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya oleh kapal-kapal perang atau pesawat udara militer ataupun kapal-kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenali sebagai kapal atau pesawat dalam dinas pemerintah dan berwenang untuk melakukan pengejaran seketika tersebut.

Dalam suatu hal kapal asing telah dihentikan atau ditahan diluar laut teritorial dalam keadaan tidak dibenarkan atau dilaksanakannya pengejaran seketika, maka kapal asing tersebut harus diberi ganti kerugian oleh pihak kapal pengejar untuk setiap kerugian dan kerusakan yang telah diderita yang disebabkan oleh pengejaran seketika tersebut.

Disamping itu dalam menerapkan yurisdiksi universal, negara asing harus memperhatikan juga sebuah aturan yurisdiksi terhadap kapal perang. Kapal perang merupakan bagian dari angkatan bersenjata sebuah negara karena posisinya yang berpindah-pindah. Oleh karena itu dalam kegiatannya, kapal perang suatu saat akan berada di wilayah negara lain. Bila hal demikian terjadi, maka yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah masalah yurisdiksi dari suatu negara.

Kapal perang menurut Pasal 29 Konvensi Hukum Laut 1982 didefinisikan sebagai suatu kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu negara dengan ciri atau tanda luar khusus, dan berada dibawah komando perwiranya. Terhadap kapal-kapal milik negara asing, terhadap 2 teori yurisdiksi, yaitu⁵⁰:

1. Teori Pulau Terapung (*Floating Island*)

Menurut teori ini sebuah kapal harus dianggap sebagai bagian dari wilayah negara yang memilikinya. Menurut teori ini, yurisdiksi dari pengadilan teritorial negara lain dikesampingkan untuk semua tujuan apabila suatu tindakan dilakukan diatas kapal, atau terhadap pihak yang bersalah yang berada di atas kapal tersebut.

2. Pengadilan teritorial suatu negara memberikan kepada kapal serta awak kapal serta isi kapal tersebut imunitas-imunitas tertentu yang tidak bergantung atas teori objektif yang menyatakan kapal negara merupakan wilayah negara asing, tetapi atas suatu implikasi yang diberikan hukum teritorial lokal, ini merupakan pengecualian yang sebaiknya dapat dihapuskan oleh negara pemilik kapal tersebut.

Terkait dengan yurisdiksi, J.G Starke menjelaskan bahwa angkatan bersenjata yang berada di wilayah negara asing mendapat suatu imunitas terbatas, yang berarti bukan imunitas absolut dari yurisdiksi teritorial negara tersebut. Besarnya imunitas tersebut tergantung pada keadaan dimana angkatan

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 224

bersenjata tersebut diterima oleh penguasa wilayah teritorial serta ada atau tidaknya perjanjian dengan pihak tuan rumah.⁵¹

Menurut prinsip Marshall C.J., negara tuan rumah secara implisit setuju untuk tidak melaksanakan yurisdiksinya terhadap angkatan bersenjata tersebut sehingga tidak mengganggu integritas serta efisiensi angkatan bersenjata tersebut. Hal baru bisa terjadi apabila tuan rumah sudah bersedia mengizinkan angkatan bersenjata itu masuk.⁵²

Terkait dengan keberadaan suatu negara di wilayah negara lain, Perjanjian London 1951 menjelaskan bahwa antar negara pengirim dengan negara penerima harus melaksanakan yurisdiksi bersama terhadap anggota-anggota angkatan bersenjata tersebut, kecuali dalam hal yurisdiksi eksklusif yang dilaksanakan oleh setiap negara masing-masing berkenaan dengan tindak pidana yang hanya dapat dihukum dengan undang-undangnya. Selanjutnya negara yang mengirim angkatan bersenjata memiliki hak utama dalam melaksanakan yurisdiksi terhadap setiap peristiwa hukum yang tertuju pada angkatan bersenjatanya.

B. Senjata Nuklir Sebagai Alasan Penerapan Yurisdiksi di Laut Teritorial

a. Senjata Nuklir Ditinjau dari Pengaturan Hukum Internasional

1. Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968

Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 1 juli 1968 oleh mayoritas negara

⁵¹ *Ibid*, hlm. 298

⁵² *Ibid*, hlm. 229

peserta yang bertujuan membatasi kepemilikan senjata nuklir kepada Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Uni Sovyet (sekarang rusia), dan RRC. Ke 5 negara tersebut telah mempunyai senjata nuklir pada saat perjanjian ini dilaksanakan, dan juga ke 5 negara tersebut merupakan anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB).

2. *The International Convention on Nuclear Safety 1994*

Konvensi ini diadakan untuk penandatanganan pada (*signature*) pada bulan september 1994 pada Konferensi Umum IAEA. Sejak saat itu, 6 dari 58 negara penandatanganan telah menjadi peserta dalam konvensi tersebut. Konvensi ini menghimbau negara peserta untuk memastikan keselamatan dari bahaya pembangkit tenaga nuklir termasuk tata cara penyimpanan, penanganan, dan perawatan fasilitas. Negara peserta diwajibkan untuk menjadikan peraturan tersebut masuk kedalam kerangka hukum nasional mereka, pengaturan dan cara-cara lain yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kewajiban negara tersebut dibawah konvensi tersebut.

3. *Convention on the Physical of Nuclear Material 1980*

Konvensi ini telah ditandatangani pada tanggal 3 maret 1980 di Wina dan New York. Konvensi ini bertujuan untuk meminimalisasi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahan nuklir dari pemakaian yang tidak memenuhi persyaratan dan melanggar hukum. Konvensi ini berlaku terhadap bahan nuklir

yang dipergunakan untuk tujuan damai ketika berada dalam pengangkutan secara internasional.⁵³

4. *The United States - North Korea Nuclear Pact 1994*

Ditandatangani pada tanggal 21 oktober 1994 antara Korea Utara dengan Amerika Serikat. Tujuan dari pakta ini adalah bahwa Korea Utara diharuskan untuk menghentikan program senjata nuklirnya. Sebagai balas jasa, maka pihak Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan akan menyediakan bantuan ekonomi yang sangat besar bagi Korea Utara.

Isi sebagian pakta tersebut mencakup penutupan reaktor nuklir dan pembuangan sisa bahan bakar yang telah terproses menjadi plutonium untuk senjata nuklir yang menghabiskan dana US\$ 4 milyar. Sebagai ganti kerugian atas penutupan reaktor nuklir, Korea Utara akan mendapatkan persediaan bahan bakar sejumlah 500.000 ton, tanpa mengeluarkan biaya.

b. Hubungan Antara Senjata Nuklir dengan Penerapan Yurisdiksi

Senjata nuklir memang suatu hal yang sangat berbahaya bagi umat manusia, yang oleh sebab itu kepemilikannya diatur sedemikian ketat. Senjata nuklir untuk tujuan tidak damai sangat dilarang dalam skala internasional, dan proses peredarannya dikategorikan termasuk dalam kejahatan internasional. Sesuai dengan asas yurisdiksi universal, maka peredaran dan kepemilikan

⁵³ Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law vol.1 Frameworks, Standards, and Implementation*, Manchester University Press, Manchester, 1995 hlm. 474

senjata nuklir yang illegal dapat ditindak oleh setiap negara tanpa bergantung pada lokasi dan perbedaan yurisdiksi.⁵⁴

Menurut Bassiouni, agar suatu negara dapat mengefektifkan asas yurisdiksi universal dalam menangani suatu kasus, harus terdapat suatu delik kejahatan internasional di dalamnya. Kejahatan internasional sendiri merupakan suatu rumusan yang memuat semua jenis delik yang diterima dan disepakati secara luas oleh para negara sebagai kejahatan yang harus diberantas.⁵⁵ Berangkat dari adanya delik tersebutlah, maka suatu negara dianggap dapat menangani suatu kasus dengan kewenangan hukumnya.

Persoalan yang paling sentral dipermasalahkan dalam kasus ini adalah senjata nuklir. Senjata nuklir sendiri dikategorikan sebagai ancaman perdamaian bagi umat manusia bila digunakan dalam tujuan perang. Dalam *International Criminal Code 1954* yang memuat tentang delik kejahatan internasional, penggunaan senjata nuklir hanya dapat diterapkan dalam kerangka pertahanan suatu negara terhadap lawan (*self defense*). Artinya senjata nuklir tidak ditujukan untuk menyerang negara lain yang akan menciptakan suasana perang.

Berkaitan dengan pemanfaatan nuklir, Konvensi Hukum Laut 1982 juga mengisyaratkan hal-hal yang berkaitan dengan izin yang berbentuk dokumen atau surat-surat yang diketahui oleh Badan Atom Internasional. Suatu negara yang berkepentingan dengan nuklir harus mentaati setiap persyaratan

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 235

⁵⁵ Mustafa Djuang Harahap, *Yurisdiksi Kriminal...*, *op.cit.*, hlm. 83

yang ditetapkan Konvensi Hukum Laut 1982. Artinya, dimanapun lokasi terjadinya delik, setiap negara dapat melakukan penanganan terhadap delik tersebut, sesuai dengan asas yurisdiksi universal.

Salah satu contoh kasus terjadinya delik di laut teritorial suatu negara adalah merupakan peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2002 di wilayah laut teritorial negara Yaman, di sekitar Laut Merah, Timur Tengah. Kasus ini di sebut juga "SO.SAN affairs" . Secara singkat kasus ini melibatkan Korea Utara sebagai pemilik kapal angkut SO.SAN, yang sedang menjalani misi pengiriman senjata nuklir milik Yaman. Yaman sendiri dalam hal ini adalah negara yang memesan senjata nuklir kepada Korea Utara melalui *agreement* dan surat-surat yang sah pada tahun 1999.

Permasalahan mulai timbul setelah pihak Amerika Serikat mengetahui akan adanya pengiriman senjata nuklir dari Korea Utara ke Yaman melalui jalur laut. Amerika Serikat yang berusaha menggagalkan pengiriman itu kemudian menghubungi kapal perang Spanyol (Fregat *Navara* dan *Pattino*) yang pada saat bersamaan berada tidak jauh dari posisi kapal Korea Utara tersebut. Kapal Spanyol pun menerima perintah dari Amerika Serikat untuk diperiksa.

Pengejaran pun terjadi dimana lokasinya telah memasuki negara tujuan, yaitu Yaman. Didalam laut teritorial Yaman itu, kapal Korea Utara dikejar dan akhirnya berhasil, untuk kemudian dilakukan penggeledahan mencari senjata nuklir sebagaimana diperintahkan Amerika Serikat. Atas tindakan tersebut,

pemerintah Korea Utara dan penguasa Yaman memprotes tindakan Amerika Serikat itu.

Analisis Kasus

Dilihat dalam kasus SO.SAN ini, Amerika Serikat tampaknya bersandar atas asas yurisdiksi universal dalam upayanya menggagalkan proses pengiriman kapal itu ke Yaman. Berpijak pada asas yurisdiksi universal, Amerika Serikat memandang dan menilai bahwa segala aktifitas yang berkaitan dengan pemanfaatan nuklir sebagai senjata adalah bertentangan dengan nilai-nilai perdamaian. Senjata Nuklir untuk tujuan apapun menurut Amerika Serikat wajib dikontrol menurut standar Amerika Serikat. Oleh penilaian ini, maka Amerika Serikat melakukan tindakan pengejaran dan penangkapan terhadap kapal Korea Utara yang terjadi di wilayah laut teritorial negara lain, dalam hal ini Yaman.

Memang tindakan Amerika Serikat mengejar kapal Korea Utara ini berada dalam kerangka yurisdiksi universal, tetapi bukan berarti tindakan ini dapat dikatakan secara sah. Sebab masih ada bagian Hukum Internasional lainnya yang terkait dalam masalah ini yang belum dipakai sebagai bahan pertimbangan. Tindakan tersebut tidak sah karena bertentangan dengan rumusan pelayaran lintas damai. Tindakan Amerika Serikat langsung melanggar Pasal 17 Konvensi Hukum Laut 1982, yang menyebutkan semua kapal asing yang melintas wajib melakukan lintas damai di laut teritorial suatu negara. Dan Pasal 19 yang menyebutkan kapal asing harus patuh pada perintah dan penanggung jawab keamanan negara pantai dan tidak melakukan aktifitas yang

dilarang, seperti melakuakn penangkapan kapal asing. hanya negara pantai yang boleh melakukan itu. Serta pasal 29 Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan tentang aturan sebuah kapal perang yang berada di laut teritorial negara pantai. Pasal 30 Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan jika kapal perang asing tidak bekerja sama dengan aturan regulasi laut teritorial negara pantai, maka negara pantai dapat memerintahkan kapal perang tersebut meninggalkan teritorialnya.

Akibatnya, Korea Utara maupun Yaman, sama-sama melancarkan protes atas tindakan Amerika Serikat karena tindakan tersebut membawa kerugian sekaligus bertentangan dengan ketentuan yang ada pada Konvensi Hukum Laut 1982 yang di sebutkan diatas. Karena telah melanggar ketentuan pelayaran lintas damai dan senjata nuklir yang akan dikirimkan pun telah melalui suatu proses yang legal. Hal ini diketahui dari kelengkapan dokumen dan surat izin yang menandakan perjanjian antara kedua negara adalah sah dimana persyaratan seperti tertuang dalam ketentuan internasional telah dipenuhi.⁵⁶

Hal lain yang perlu diketahui oleh pihak Amerika Serikat adalah tujuan kepemilikan senjata nuklir oleh Yaman, yaitu bagi pertahanan dalam negerinya. Dalam *International Criminal Code 1954* sendiri dikatakan bahwa penambahan kekuatan bersenjata yang dilakukan suatu negara dalam tujuan damai atau pertahanan, tidak termasuk kategori sebagai delik kejahatan internasional.

⁵⁶ <http://www.kmc.com/>, SO.San Nuclear Ship, Berita Tanggal 11 Desember 2002 – 30 Desember 2002 (diakses pada tanggal (19 April 2010)

Senjata nuklir yang dipesan Yaman dari Korea Utara tidak ditujukan untuk perang, melainkan untuk penguatan pertahanan (*self defense*) yang menurut *International Criminal Code 1954*, tidak termasuk dalam kategori kejahatan internasional yang bisa ditindak oleh semua negara.⁵⁷ Terlebih lagi syarat-syarat serta prosedur yang benar dan sah sudah terpenuhi sehingga tidak membuka celah bagi suatu kesalahan. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan Amerika Serikat bertentangan terhadap hak berdaulat Yaman dalam usaha pertahanan dalam negerinya.

Hal-hal yang telah dipaparkan melalui Konvensi Hukum Laut 1982, sedikit banyak memberi gambaran mengenai posisi masing-masing pihak berkaitan dengan kasus tersebut. Ada dua hal utama yang menjadi elemen penting yang harus diketahui terlebih dahulu. Pertama adalah berkaitan dengan ketentuan penerapan yurisdiksi universal di laut teritorial suatu negara, dan yang kedua adalah mengenai objek yang dipermasalahkan Amerika Serikat.

Hal pertama adalah praktek penerapan asas yurisdiksi universal yang dilakukan Amerika Serikat terhadap kapal Korea Utara di Laut teritorial Yaman telah bertentangan dengan ketentuan Hukum Laut Internasional khususnya Pasal 17 sampai 32 Konvensi Hukum Laut 1982. Karena menurut kaidahnya, Amerika Serikat melalui kapal perang Spanyol yang berada di wilayah negara asing tidak memiliki imunitas absolut dari yurisdiksi teritorial negara tersebut dan telah bertindak tidak damai dan melanggar kedaulatan Yaman.

⁵⁷ Romli Kartasmita, *Pengantar ...*, *op.cit.*, hlm. 37

Hal yang kedua adalah objek senjata nuklir yang menjadi alasan Amerika Serikat dalam mengejar kapal Korea Utara didasari oleh asas yurisdiksi universal yang menganggap segala kejahatan internasional yang mengancam umat manusia wajib ditindak. Padahal setelah diketahui lebih lanjut ternyata tidak ada satu hal pun yang salah atau melanggar dalam kegiatan pengiriman dan pemilikan senjata nuklir tersebut, yang bisa menjadi dasar bertindak suatu negara, yang dalam hal ini adalah Amerika Serikat.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang penerapan yurisdiksi terdapat pada Pasal 17 - 32, yang memuat hak lintas damai kapal asing serta hal-hal yurisdiksi dan batas-batas kewenangan suatu negara yang menjadi ukuran suatu negara bertindak di wilayah laut. Terdapat pasal yang mengatur tentang hak-hak kedaulatan negara pantai, yaitu pada Pasal 17 Konvensi Hukum Laut 1982. Terdapat juga ketentuan yang diatur dalam bab III pada Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut, khususnya pada sub-bab "b" dan "c" (Pasal 27-32) yang mengatur tentang kewenangan kapal perang dan kapal komersil negara lain di wilayah laut teritorial suatu negara. Pada pasal 27 - 32 itu dikatakan bahwa angkatan bersenjata yang berada di wilayah negara asing memang mendapat suatu imunitas, tetapi bukan suatu imunitas absolut untuk melakukan penerapan yurisdiksi pada teritorial negara tersebut. Jadi penerapan yurisdiksi universal harus memperhatikan kedaulatan negara pantai.
2. Asas yurisdiksi universal yang menjadi landasan bertindak pihak Amerika Serikat berkaitan dengan senjata nuklir ternyata tidak tepat jika dikaitkan dengan *International Criminal Code 1954*. Asas yurisdiksi universal tersebut ternyata tidak bisa diberlakukan terhadap kapal Korea Utara karena proses pengiriman senjata nuklir tersebut bersifat legal dengan dilengkapi surat-surat dan dokumen yang sah serta senjata nuklir tersebut diperuntukkan bukan untuk tujuan perang, melainkan pertahanan negara (*self defense*). Pengangkutan

nuklir telah di atur dalam *The International Convention for The Safety of Life at Sea (SOLAS)*, 1974. Konvensi tersebut mengatur pengangkutan bahan berbahaya, termasuk bahan radioaktif. Contoh lainnya adalah pasal 23 Konvensi Hukum Laut 1982, yang mengatur tentang kapal asing bertenaga nuklir atau kapal yang mengangkut nuklir melalui lintas damai (*Innocent Passage*) laut teritorial suatu negara. Negara pantailah yang berhak melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) di wilayah teritorialnya didalam pembahasan mengenai hak lintas damai, bukan pihak manapun.

B. SARAN

1. Hukum Internasional, khususnya Hukum Laut Internasional telah mengatur sedemikian rupa kewajiban suatu negara dalam menerapkan sebuah yurisdiksi. Negara-negara yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 seharusnya memperhatikan secara detil pasal-pasal yang mengatur aturan penerapan tersebut dan dapat menerapkan dalam kegiatan transnasional. Hal ini dapat membawa kestabilan dunia.
2. Suatu negara sebaiknya menjaga yurisdiksi ataupun kedaulatan teritorialnya dengan baik. Pelanggaran terhadap wilayah negara lain merupakan pelanggaran kedaulatan yang bisa disamakan dengan hilangnya pengakuan terhadap eksistensi negara tersebut. Negara pantai hendaknya selalu meningkatkan penjagaan di laut teritorial mereka mengingat laut merupakan wilayah yang paling sering di langgar kedaulatannya. Selain itu, Konvensi Hukum Laut 1982 diharapkan memiliki daya paksa yang cukup kuat dalam menindak setiap negara yang melanggar ketentuan-ketentuannya. Hal ini

terkait dengan PBB (Perserikatan Bangsa - Bangsa) sebagai lembaga internasional yang menjadi wadah konvensi ini. PBB melalui badan-badannya yang kompeten diharapkan dapat membuat suatu sistem penegakan Hukum Laut yang tegas.



KEPUSTAKAAN

BUKU-BUKU

- Amirudin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Anwar Chairul, *Zona Ekonomi Eksklusif dalam Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Bachtiar Hamzah, *Hukum Internasional II*, USU Press, Medan, 1997.
- Birnie, Patricia W. and Boyle, Alan E. *International Law and Environment*, Oxford University Press Inc. New York, 1992.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. P.T Alumni, Bandung, 2003
- Bowett, D.W. *Law of the Sea*, Manchester University Press, Manchester, 1967
- Churcill, R.R and Lowe, A.V *The Law of The Sea*, Manchester University Press, Manchester, 1982.
- Dimiyati Hartono, *Hukum Laut Internasional: Yurisdiksi Nasional Indonesia sebagai negara Nusantara*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Etty R Agoes, "*Masalah Batas Wilayah NKRI: Kasus Ambalat ditinjau dari Aspek Hukum*", UNPAD - ITB, Bandung, 2005.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Meyers, H. *The Nationality of Ships*, Martinus Nijhoff, Hague, 1967.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2003.

- Mustafa Djuang Harahap, *Yurisdiksi Kriminal di Perairan Indonesia Berkaitan dengan Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama. Bandung, 2000,.
- Sands, Philippe. *Principles of International Enviromental Law vol.1 Frameworks, Standards, and Implementation*, Manchester University Press, Manchester, 1995
- Shaw, Malcolm Nathan. *International Law 4th edition*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Starke, J.G. *Introduction to International law 10th edition*, Butterworth & Co., London, 1989.
- Strong, C.F., *Modern Political Constitutions*, The English Book Society, Sidwick and Jackson Ltd., London, 1989.
- Wallace, Rebecca, *International Law*, Butterworth and maxwell, London, 1986.

SKRIPSI

- Prasetyo Bambang 2002, "*Peranan Yurisdiksi Sebagai Hak Sebuah Negara Menurut Hukum Internasional*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

International Criminal Code 1954

Geneva Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone 1958

United Nation Convention of the Law of the Sea 1982

SUMBER BACAAN LAINNYA

<http://www.kmc.com/>, *SO.San Nuclear Ship*, Berita Tanggal 11 Desember 2002 – 30 Desember 2002 (diakses pada tanggal (19 April 2010)

UNITED NATION CONVENVENTION ON THE LAW OF THE SEA
1982

PART II

TERRITORIAL SEA AND CONTIGUOUS ZONE

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS

Article 2

*Legal status of the territorial sea, of the air space
over the territorial sea and of its bed and subsoil*

1. The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea.
2. This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil.
3. The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this Convention and to other rules of international law.

SECTION 2. LIMITS OF THE TERRITORIAL SEA

Article 3

Breadth of the territorial sea

Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention.

Article 4

Outer limit of the territorial sea

The outer limit of the territorial sea is the line every point of which is at a distance from the nearest point of the baseline equal to the breadth of the territorial sea.

Article 5

Normal baseline

Except where otherwise provided in this Convention, the normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the low-water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal State.

Article 6

Reefs

In the case of islands situated on atolls or of islands having fringing reefs, the baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the seaward low-water line of the reef, as shown by the appropriate symbol on charts officially recognized by the coastal State.

Article 7

Straight baselines

1. In localities where the coastline is deeply indented and cut into, or if there is a fringe of islands along the coast in its immediate vicinity, the method of straight baselines joining appropriate points may be employed in drawing the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured.
2. Where because of the presence of a delta and other natural conditions the coastline is highly unstable, the appropriate points may be selected along the furthest seaward extent of the low-water line and, notwithstanding subsequent regression of the low-water line, the straight baselines shall remain effective until changed by the coastal State in accordance with this Convention.
3. The drawing of straight baselines must not depart to any appreciable extent from the general direction of the coast, and the sea areas lying within the lines must be sufficiently closely linked to the land domain to be subject to the regime of internal waters.
4. Straight baselines shall not be drawn to and from low-tide elevations, unless lighthouses or similar installations which are permanently above sea level have been built on them or except in instances where the drawing of baselines to and from such elevations has received general international recognition.

5. Where the method of straight baselines is applicable under paragraph 1, account may be taken, in determining particular baselines, of economic interests peculiar to the region concerned, the reality and the importance of which are clearly evidenced by long usage.

6. The system of straight baselines may not be applied by a State in such a manner as to cut off the territorial sea of another State from the high seas or an exclusive economic zone.

Article 8

Internal waters

1. Except as provided in Part IV, waters on the landward side of the baseline of the territorial sea form part of the internal waters of the State.

2. Where the establishment of a straight baseline in accordance with the method set forth in article 7 has the effect of enclosing as internal waters areas which had not previously been considered as such, a right of innocent passage as provided in this Convention shall exist in those waters.

Article 9

Mouths of rivers

If a river flows directly into the sea, the baseline shall be a straight line across the mouth of the river between points on the low-water line of its banks.

Article 10

Bays

1. This article relates only to bays the coasts of which belong to a single State.

2. For the purposes of this Convention, a bay is a well-marked indentation whose penetration is in such proportion to the width of its mouth as to contain land-locked waters and constitute more than a mere curvature of the coast. An indentation shall not, however, be regarded as a bay unless its area is as large as, or larger than, that of the semi-circle whose diameter is a line drawn across the mouth of that indentation.

3. For the purpose of measurement, the area of an indentation is that lying between the low-water mark around the shore of the indentation and a line joining the low-water mark of its natural entrance points. Where, because of the presence of islands, an indentation has more than one mouth, the semi-circle shall be drawn on a line as long as the sum total of the lengths of the lines across the different mouths. Islands within an indentation shall be included as if they were part of the water area of the indentation.

4. If the distance between the low-water marks of the natural entrance points of a bay does not exceed 24 nautical miles, a closing line may be drawn between these two low-water marks, and the waters enclosed thereby shall be considered as internal waters.

5. Where the distance between the low-water marks of the natural entrance points of a bay exceeds 24 nautical miles, a straight baseline of 24 nautical miles shall be drawn within the bay in such a manner as to enclose the maximum area of water that is possible with a line of that length.

6. The foregoing provisions do not apply to so-called "historic" bays, or in any case where the system of straight baselines provided for in article 7 is applied.

Article 11

Ports

For the purpose of delimiting the territorial sea, the outermost permanent harbour works which form an integral part of the harbour system are regarded as forming part of the coast. Off-shore installations and artificial islands shall not be considered as permanent harbour works.

Article 12

Roadsteads

Roadsteads which are normally used for the loading, unloading and anchoring of ships, and which would otherwise be situated wholly or partly outside the outer limit of the territorial sea, are included in the territorial sea.

Article 13

Low-tide elevations

1. A low-tide elevation is a naturally formed area of land which is surrounded by and above water at low tide but submerged at high tide. Where a low-tide elevation is situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea from the mainland or an island, the low-water line on that elevation may be used as the baseline for measuring the breadth of the territorial sea.

2. Where a low-tide elevation is wholly situated at a distance exceeding the breadth of the territorial sea from the mainland or an island, it has no territorial sea of its own.

Article 14

Combination of methods for determining baselines

The coastal State may determine baselines in turn by any of the methods provided for in the foregoing articles to suit different conditions.

Article 15

Delimitation of the territorial sea between States

with opposite or adjacent coasts

Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each of the two States is measured. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith.

Article 16

Charts and lists of geographical coordinates

1. The baselines for measuring the breadth of the territorial sea determined in accordance with articles 7, 9 and 10, or the limits derived therefrom, and the lines of delimitation drawn in accordance with articles 12 and 15 shall be shown on charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Alternatively, a list of geographical coordinates of points, specifying the geodetic datum, may be substituted.
2. The coastal State shall give due publicity to such charts or lists of geographical coordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary-General of the United Nations.

SECTION 3. INNOCENT PASSAGE IN THE TERRITORIAL SEA

SUBSECTION A. RULES APPLICABLE TO ALL SHIPS

Article 17

Right of innocent passage

Subject to this Convention, ships of all States, whether coastal or land-locked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea.

Article 18

Meaning of passage

1. Passage means navigation through the territorial sea for the purpose of:
 - (a) traversing that sea without entering internal waters or calling at a roadstead or port facility outside internal waters; or
 - (b) proceeding to or from internal waters or a call at such roadstead or port facility.

2. Passage shall be continuous and expeditious. However, passage includes stopping and anchoring, but only in so far as the same are incidental to ordinary navigation or are rendered necessary by *force majeure* or distress or for the purpose of rendering assistance to persons, ships or aircraft in danger or distress.

Article 19

Meaning of innocent passage

1. Passage is innocent so long as it is not prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State. Such passage shall take place in conformity with this Convention and with other rules of international law.

2. Passage of a foreign ship shall be considered to be prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State if in the territorial sea it engages in any of the following activities:

- (a) any threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity or political independence of the coastal State, or in any other manner in violation of the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations;
- (b) any exercise or practice with weapons of any kind;
- (c) any act aimed at collecting information to the prejudice of the defence or security of the coastal State;
- (d) any act of propaganda aimed at affecting the defence or security of the coastal State;
- (e) the launching, landing or taking on board of any aircraft;
- (f) the launching, landing or taking on board of any military device;
- (g) the loading or unloading of any commodity, currency or person contrary to the customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations of the coastal State;
- (h) any act of wilful and serious pollution contrary to this Convention;
- (i) any fishing activities;
- (j) the carrying out of research or survey activities;
- (k) any act aimed at interfering with any systems of communication or any other facilities or installations of the coastal State;
- (l) any other activity not having a direct bearing on passage

Article 20

Submarines and other underwater vehicles

In the territorial sea, submarines and other underwater vehicles are required to navigate on the surface and to show their flag.

Article 21

Laws and regulations of the coastal State relating to innocent passage

1. The coastal State may adopt laws and regulations, in conformity with the provisions of this Convention and other rules of international law, relating to innocent passage through the territorial sea, in respect of all or any of the following:

- (a) the safety of navigation and the regulation of maritime traffic;
- (b) the protection of navigational aids and facilities and other facilities or installations;
- (c) the protection of cables and pipelines;
- (d) the conservation of the living resources of the sea;
- (e) the prevention of infringement of the fisheries laws and regulations of the coastal State;
- (f) the preservation of the environment of the coastal State and the prevention, reduction and control of pollution thereof;
- (g) marine scientific research and hydrographic surveys;
- (h) the prevention of infringement of the customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations of the coastal State.

2. Such laws and regulations shall not apply to the design, construction, manning or equipment of foreign ships unless they are giving effect to generally accepted international rules or standards.

3. The coastal State shall give due publicity to all such laws and regulations.

4. Foreign ships exercising the right of innocent passage through the territorial sea shall comply with all such laws and regulations and all generally accepted international regulations relating to the prevention of collisions at sea.

Article 22

Sea lanes and traffic separation schemes in the territorial sea

1. The coastal State may, where necessary having regard to the safety of navigation, require foreign ships exercising the right of innocent passage through its territorial sea to use such sea lanes and traffic separation schemes as it may designate or prescribe for the regulation of the passage of ships.

2. In particular, tankers, nuclear-powered ships and ships carrying nuclear or other inherently dangerous or noxious substances or materials may be required to confine their passage to such sea lanes.

3. In the designation of sea lanes and the prescription of traffic separation schemes under this article, the coastal State shall take into account:

(a) the recommendations of the competent international organization;

(b) any channels customarily used for international navigation;

(c) the special characteristics of particular ships and channels; and

(d) the density of traffic.

4. The coastal State shall clearly indicate such sea lanes and traffic separation schemes on charts to which due publicity shall be given.

Article 23

Foreign nuclear-powered ships and ships carrying nuclear or other inherently dangerous or noxious substances

Foreign nuclear-powered ships and ships carrying nuclear or other inherently dangerous or noxious substances shall, when exercising the right of innocent passage through the territorial sea, carry documents and observe special precautionary measures established for such ships by international agreements.

Article 24

Duties of the coastal State

1. The coastal State shall not hamper the innocent passage of foreign ships through the territorial sea except in accordance with this Convention. In particular, in the application of this Convention or of any laws or regulations adopted in conformity with this Convention, the coastal State shall not:

(a) impose requirements on foreign ships which have the practical effect of denying or impairing the right of innocent passage; or

(b) discriminate in form or in fact against the ships of any State or against ships carrying cargoes to, from or on behalf of any State.

2. The coastal State shall give appropriate publicity to any danger to navigation, of which it has knowledge, within its territorial sea.

Article 25

Rights of protection of the coastal State

1. The coastal State may take the necessary steps in its territorial sea to prevent passage which is not innocent.
2. In the case of ships proceeding to internal waters or a call at a port facility outside internal waters, the coastal State also has the right to take the necessary steps to prevent any breach of the conditions to which admission of those ships to internal waters or such a call is subject.
3. The coastal State may, without discrimination in form or in fact among foreign ships, suspend temporarily in specified areas of its territorial sea the innocent passage of foreign ships if such suspension is essential for the protection of its security, including weapons exercises. Such suspension shall take effect only after having been duly published.

Article 26

Charges which may be levied upon foreign ships

1. No charge may be levied upon foreign ships by reason only of their passage through the territorial sea.
2. Charges may be levied upon a foreign ship passing through the territorial sea as payment only for specific services rendered to the ship. These charges shall be levied without discrimination.

**SUBSECTION B. RULES APPLICABLE TO
MERCHANT SHIPS AND GOVERNMENT SHIPS
OPERATED FOR COMMERCIAL PURPOSES**

Article 27

Criminal jurisdiction on board a foreign ship

1. The criminal jurisdiction of the coastal State should not be exercised on board a foreign ship passing through the territorial sea to arrest any person or to conduct any investigation in connection with any crime committed on board the ship during its passage, save only in the following cases:
 - (a) if the consequences of the crime extend to the coastal State;
 - (b) if the crime is of a kind to disturb the peace of the country or the good order of the territorial sea;

(c) if the assistance of the local authorities has been requested by the master of the ship or by a diplomatic agent or consular officer of the flag State; or

(d) if such measures are necessary for the suppression of illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances.

2. The above provisions do not affect the right of the coastal State to take any steps authorized by its laws for the purpose of an arrest or investigation on board a foreign ship passing through the territorial sea after leaving internal waters.

3. In the cases provided for in paragraphs 1 and 2, the coastal State shall, if the master so requests, notify a diplomatic agent or consular officer of the flag State before taking any steps, and shall facilitate contact between such agent or officer and the ship's crew. In cases of emergency this notification may be communicated while the measures are being taken.

4. In considering whether or in what manner an arrest should be made, the local authorities shall have due regard to the interests of navigation.

5. Except as provided in Part XII or with respect to violations of laws and regulations adopted in accordance with Part V, the coastal State may not take any steps on board a foreign ship passing through the territorial sea to arrest any person or to conduct any investigation in connection with any crime committed before the ship entered the territorial sea, if the ship, proceeding from a foreign port, is only passing through the territorial sea without entering internal waters.

Article 28

Civil jurisdiction in relation to foreign ships

1. The coastal State should not stop or divert a foreign ship passing through the territorial sea for the purpose of exercising civil jurisdiction in relation to a person on board the ship.

2. The coastal State may not levy execution against or arrest the ship for the purpose of any civil proceedings, save only in respect of obligations or liabilities assumed or incurred by the ship itself in the course or for the purpose of its voyage through the waters of the coastal State.

3. Paragraph 2 is without prejudice to the right of the coastal State, in accordance with its laws, to levy execution against or to arrest, for the purpose of any civil proceedings, a foreign ship lying in the territorial sea, or passing through the territorial sea after leaving internal waters.

SUBSECTION C. RULES APPLICABLE TO WARSHIPS AND OTHER GOVERNMENT SHIPS OPERATED FOR NON-COMMERCIAL PURPOSES

Article 29

Definition of warships

For the purposes of this Convention, "warship" means a ship belonging to the armed forces of a State bearing the external marks distinguishing such ships of its nationality, under the command of an officer duly commissioned by the government of the State and whose name appears in the appropriate service list or its equivalent, and manned by a crew which is under regular armed forces discipline.

Article 30

*Non-compliance by warships with the laws and regulations
of the coastal State*

If any warship does not comply with the laws and regulations of the coastal State concerning passage through the territorial sea and disregards any request for compliance therewith which is made to it, the coastal State may require it to leave the territorial sea immediately.

Article 31

*Responsibility of the flag State for damage caused by a warship
or other government ship operated for non-commercial purposes*

The flag State shall bear international responsibility for any loss or damage to the coastal State resulting from the non-compliance by a warship or other government ship operated for non-commercial purposes with the laws and regulations of the coastal State concerning passage through the territorial sea or with the provisions of this Convention or other rules of international law.

Article 32

*Immunities of warships and other government ships
operated for non-commercial purposes*

With such exceptions as are contained in subsection A and in articles 30 and 31, nothing in this Convention affects the immunities of warships and other government ships operated for non-commercial purposes

SECTION 4. CONTIGUOUS ZONE

Article 33

Contiguous zone

1. In a zone contiguous to its territorial sea, described as the contiguous zone, the coastal State may exercise the control necessary to:

(a) prevent infringement of its customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations within its territory or territorial sea;

(b) punish infringement of the above laws and regulations committed within its territory or territorial sea.

2. The contiguous zone may not extend beyond 24 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.



LAMPIRAN II

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968

Signed at Washington, London, and Moscow July 1, 1968

Ratification advised by U.S. Senate March 13, 1969

Ratified by U.S. President November 24, 1969

U.S. ratification deposited at Washington, London, and Moscow March 5, 1970

Proclaimed by U.S. President March 5, 1970

Entered into force March 5, 1970

The States concluding this Treaty, hereinafter referred to as the "Parties to the Treaty",

Considering the devastation that would be visited upon all mankind by a nuclear war and the consequent need to make every effort to avert the danger of such a war and to take measures to safeguard the security of peoples,

Believing that the proliferation of nuclear weapons would seriously enhance the danger of nuclear war,

In conformity with resolutions of the United Nations General Assembly calling for the conclusion of an agreement on the prevention of wider dissemination of nuclear weapons,

Undertaking to cooperate in facilitating the application of International Atomic Energy Agency safeguards on peaceful nuclear activities,

Expressing their support for research, development and other efforts to further the application, within the framework of the International Atomic Energy Agency safeguards system, of the principle of safeguarding effectively the flow of source and special fissionable materials by use of instruments and other techniques at certain strategic points,

Affirming the principle that the benefits of peaceful applications of nuclear technology, including any technological by-products which may be derived by nuclear-weapon States from the development of nuclear explosive devices, should be available for peaceful purposes to all Parties of the Treaty, whether nuclear-weapon or non-nuclear weapon States,

Convinced that, in furtherance of this principle, all Parties to the Treaty are entitled to participate in the fullest possible exchange of scientific information for, and to contribute alone or in cooperation with other States to, the further development of the applications of atomic energy for peaceful purposes,

Declaring their intention to achieve at the earliest possible date the cessation of the nuclear arms race and to undertake effective measures in the direction of nuclear disarmament,

Urging the cooperation of all States in the attainment of this objective,

Recalling the determination expressed by the Parties to the 1963 Treaty banning nuclear weapon tests in the atmosphere, in outer space and under water in its Preamble to seek to achieve the discontinuance of all test explosions of nuclear weapons for all time and to continue negotiations to this end,

Desiring to further the easing of international tension and the strengthening of trust between States in order to facilitate the cessation of the manufacture of nuclear weapons, the liquidation of all their existing stockpiles, and the elimination from national arsenals of nuclear weapons and the means of their delivery pursuant to a Treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control,

Recalling that, in accordance with the Charter of the United Nations, States must refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations, and that the establishment and maintenance of international peace and security are to be promoted with the least diversion for armaments of the worlds human and economic resources,

Have agreed as follows:

Article I

Each nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to transfer to any recipient whatsoever nuclear weapons or other nuclear explosive devices or control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; and not in any way to assist, encourage, or induce any non-nuclear weapon State to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices, or control over such weapons or explosive devices.

Article II

Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons or other nuclear explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices.

Article III

1. Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes to accept safeguards, as set forth in an agreement to be negotiated and concluded with the International Atomic Energy Agency in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency and the Agency's safeguards system, for the exclusive purpose of verification of the fulfillment of its obligations assumed under this Treaty with a view to preventing diversion of nuclear energy from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices. Procedures for the safeguards required by this article shall be followed with respect to source or special fissionable material whether it is being produced, processed or used in any principal nuclear facility or is outside any such facility. The safeguards required by this article shall be applied

to all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities within the territory of such State, under its jurisdiction, or carried out under its control anywhere.

2. Each State Party to the Treaty undertakes not to provide: (a) source or special fissionable material, or (b) equipment or material especially designed or prepared for the processing, use or production of special fissionable material, to any non-nuclear-weapon State for peaceful purposes, unless the source or special fissionable material shall be subject to the safeguards required by this article.

3. The safeguards required by this article shall be implemented in a manner designed to comply with article IV of this Treaty, and to avoid hampering the economic or technological development of the Parties or international cooperation in the field of peaceful nuclear activities, including the international exchange of nuclear material and equipment for the processing, use or production of nuclear material for peaceful purposes in accordance with the provisions of this article and the principle of safeguarding set forth in the Preamble of the Treaty.

4. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty shall conclude agreements with the International Atomic Energy Agency to meet the requirements of this article either individually or together with other States in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency. Negotiation of such agreements shall commence within 180 days from the original entry into force of this Treaty. For States depositing their instruments of ratification or accession after the 180-day period, negotiation of such agreements shall commence not later than the date of such deposit. Such agreements shall enter into force not later than eighteen months after the date of initiation of negotiations.

Article IV

1. Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all the Parties to the Treaty to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with articles I and II of this Treaty.

2. All the Parties to the Treaty undertake to facilitate, and have the right to participate in, the fullest possible exchange of equipment, materials and scientific and technological information for the peaceful uses of nuclear energy. Parties to the Treaty in a position to do so shall also cooperate in contributing alone or together with other States or international organizations to the further development of the applications of nuclear energy for peaceful purposes, especially in the territories of non-nuclear-weapon States Party to the Treaty, with due consideration for the needs of the developing areas of the world.

Article V

Each party to the Treaty undertakes to take appropriate measures to ensure that, in accordance with this Treaty, under appropriate international observation and through appropriate international procedures, potential benefits from any peaceful applications of nuclear explosions will be made available to non-nuclear-weapon States Party to the Treaty on a nondiscriminatory basis and that the charge to such Parties for the explosive devices used will be as low as possible and exclude any charge for research and development. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty shall be able to obtain such benefits, pursuant to a

special international agreement or agreements, through an appropriate international body with adequate representation of non-nuclear-weapon States. Negotiations on this subject shall commence as soon as possible after the Treaty enters into force. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty so desiring may also obtain such benefits pursuant to bilateral agreements.

Article VI

Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a Treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control.

Article VII

Nothing in this Treaty affects the right of any group of States to conclude regional treaties in order to assure the total absence of nuclear weapons in their respective territories.

Article VIII

1. Any Party to the Treaty may propose amendments to this Treaty. The text of any proposed amendment shall be submitted to the Depositary Governments which shall circulate it to all Parties to the Treaty. Thereupon, if requested to do so by one-third or more of the Parties to the Treaty, the Depositary Governments shall convene a conference, to which they shall invite all the Parties to the Treaty, to consider such an amendment.

2. Any amendment to this Treaty must be approved by a majority of the votes of all the Parties to the Treaty, including the votes of all nuclear-weapon States Party to the Treaty and all other Parties which, on the date the amendment is circulated, are members of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency. The amendment shall enter into force for each Party that deposits its instrument of ratification of the amendment upon the deposit of such instruments of ratification by a majority of all the Parties, including the instruments of ratification of all nuclear-weapon States Party to the Treaty and all other Parties which, on the date the amendment is circulated, are members of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency. Thereafter, it shall enter into force for any other Party upon the deposit of its instrument of ratification of the amendment.

3. Five years after the entry into force of this Treaty, a conference of Parties to the Treaty shall be held in Geneva, Switzerland, in order to review the operation of this Treaty with a view to assuring that the purposes of the Preamble and the provisions of the Treaty are being realized. At intervals of five years thereafter, a majority of the Parties to the Treaty may obtain, by submitting a proposal to this effect to the Depositary Governments, the convening of further conferences with the same objective of reviewing the operation of the Treaty.

Article IX

1. This Treaty shall be open to all States for signature. Any State which does not sign the Treaty before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this article may accede to it at any time.

2. This Treaty shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Union of Soviet Socialist Republics, which are hereby designated the Depositary Governments.

3. This Treaty shall enter into force after its ratification by the States, the Governments of which are designated Depositaries of the Treaty, and forty other States signatory to this Treaty and the deposit of their instruments of ratification. For the purposes of this Treaty, a nuclear-weapon State is one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to January 1, 1967.

4. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Treaty, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.

5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or of accession, the date of the entry into force of this Treaty, and the date of receipt of any requests for convening a conference or other notices.

6. This Treaty shall be registered by the Depositary Governments pursuant to article 102 of the Charter of the United Nations.

Article X

1. Each Party shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the Treaty if it decides that extraordinary events, related to the subject matter of this Treaty, have jeopardized the supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to all other Parties to the Treaty and to the United Nations Security Council three months in advance. Such notice shall include a statement of the extraordinary events it regards as having jeopardized its supreme interests.

2. Twenty-five years after the entry into force of the Treaty, a conference shall be convened to decide whether the Treaty shall continue in force indefinitely, or shall be extended for an additional fixed period or periods. This decision shall be taken by a majority of the Parties to the Treaty.

Article XI

This Treaty, the English, Russian, French, Spanish and Chinese texts of which are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary Governments. Duly certified copies of this Treaty shall be transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this Treaty.

DONE in triplicate, at the cities of Washington, London and Moscow, this first day of July one thousand nine hundred sixty-eight.